

repository.ub.ac.id

ANALISIS SENGKETA PAJAK ATAS JANGKA WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN

**(STUDI PADA PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR
PUT-87030/PP/M.XVB/99/2017 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2535/B/PK/PJK/2018)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**HESRANTO PADANG
NIM. 155030400111011**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG**

2019



MOTTO:

IN JESUS CHRIST I TRUST



Tolong bedakan antara
menikmati masa muda
dengan
menghancurkan masa depan

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Sengketa Pajak atas Jangka Waktu Pengajuan Keberatan (Studi pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018)

Disusun oleh : Hesranto Padang

NIM : 155030400111011

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 11 November 2019

Komisi Pembimbing

Ketua



Rosalita Rachma A, S.E., MSA. AK.
NIP 19870831 201404 2 001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Desember 2019
Jam : 10.00
Skripsi atas nama : Hesranro Padang
Judul : Analisis Sengketa Pajak atas Jangka Waktu Pengajuan Keberatan (Studi pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018).

Dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua,

Rosalita Rachma A, SE., MSA. AK.
NIP. 19870831 201404 2 001

Anggota,

Priandhita Sukowidyanti A, SE, MSA. AK
NIP. 19861117 201504 2 002

Anggota,

Nurlita Sukma Alfandia, SE., M.A
19881111 201903 2 015

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam skripsi ini terkait karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan secara jelas terdapat unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 29 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 11 November 2019



Hesranto Padang

NIM. 155030400111011

RINGKASAN

Hesranto Padang. 2019. Analisis Sengketa Pajak atas Jangka Waktu Pengajuan Keberatan (Studi pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018). Rosalita Rachma A, S.E., MSA. AK. (218 + xv halaman).

Salah satu bentuk sengketa di bidang perpajakan yaitu perbedaan persepsi terkait jangka waktu pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Perbedaan persepsi terkait jangka waktu pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan tersebut dapat berupa perbedaan persepsi mengenai jangka waktu dimulainya pengajuan keberatan sehingga keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana yang menjadi pokok sengketa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018. Sengketa pajak antara PT. Khrisna Duta selaku Wajib Pajak dengan KPP PMA Empat selaku fiskus berdasarkan putusan tersebut terjadi akibat dikeluarkannya surat yang menyatakan tidak dapat mempertimbangkan permohonan keberatan dikarenakan telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah (1) Kesesuaian penyelesaian sengketa pajak atas jangka waktu pengajuan keberatan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 dengan hukum perpajakan Indonesia melalui upaya hukum di tingkat Pengadilan Pajak dan (2) Kesesuaian penyelesaian sengketa pajak atas jangka waktu pengajuan keberatan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 dengan hukum perpajakan Indonesia melalui upaya hukum di tingkat Mahkamah Agung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam penyelesaian sengketa pajak berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Sengketa Pajak, Gugatan, Pengadilan Pajak, Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung.

SUMMARY

Hesranto Padang. 2019. Analysis of Tax Disputes for the Period of Objection Submission (Study on Tax Court Judgment Number Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 and Supreme Court Judgment Number 2535/B/PK/Pjk/2018). Rosalita Rachma A, S.E., MSA. AK. (218 + xv pages).

One form of taxation dispute is the difference in perception related to the duration of the implementation of taxation rights and obligations. The difference in perception related to the period of the implementation of taxation rights and obligations may be in the form of different perceptions regarding the time period for the submission of the objection so that the objection cannot be considered as the subject of dispute in Tax Court Judgment Number Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 and Judgment of the Supreme Court Number 2535/B/PK/Pjk/2018. Tax dispute between PT. Khrisna Duta as Taxpayer contra KPP PMA Empat as the tax authorities based on the judgments occurred due to the issuance of a letter stating that it could not consider the appeal because it had passed the time period stipulated in the tax law.

This research uses a library research method with a qualitative approach. The focus of this research are (1) the suitability of tax dispute resolution for the period of filing an objection based on Tax Court Judgment Number Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 with Indonesian taxation law through legal action at the Tax Court level and (2) the suitability of tax dispute resolution for the period of filing an objection based on the Supreme Court Judgment No. 2535/B/PK/Pjk/2018 with Indonesian tax law through legal action at the Supreme Court level.

The results of this study indicate that there are still some discrepancies in the settlement of tax disputes based on Tax Court Judgment Number Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 and Supreme Court Judgment Number 2535/B/PK/Pjk/2018 with statutory regulations prevailing in Indonesia.

Keywords: Tax Dispute, Lawsuit, Tax Court, Judicial Review, Supreme Court.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang karena kasih dan penyertaan-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Sengketa Pajak atas Jangka Waktu Pengajuan Keberatan (Studi pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan dorongan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Rosalita Rachma A, S.E., MSA. AK. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan baik dan penuh kesabaran.

5. Seluruh jajaran dosen Jurusan Administrasi Bisnis Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah sabar dan ikhlas memberikan ilmunya kepada peneliti.
6. Keluarga kecil saya yang tercinta yaitu Papa, Mama, dan Adik Bunga yang selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik.
7. Keluarga besar saya yang tercinta yang selalu mendukung dan memberikan dorongan.
8. Teman-teman saya dari zaman Maba, geng Mayoritas Sekelas yang saya sayangi, yaitu Murni, Eka, Catty, Iin, dan Serra.
9. Teman-teman saya dari zaman Maba yang saya kasihi yaitu Leo, Hani, Ika, dan Gesti.
10. Bapak David Hamzah Damian selaku Partner of Tax Compliance and Litigation DDTC yang telah memberikan masukan terkait topik skripsi peneliti.
11. Seluruh teman-teman, kakak-kakak, dan adik-adik PMK Immanuel yang telah menjadi teman bertumbuh dalam iman.
12. Seluruh teman-teman Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi khususnya angkatan 2015 yang telah sama-sama berjuang untuk memperoleh gelar Sarjana Perpajakan.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan

skripsi dan peningkatan kualitas penulisan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang berarti bagi yang membutuhkan.

Malang, 11 November 2019

Hesranto Padang



DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Empiris	15
B. Tinjauan Teoritis	21
1. Konsep Hukum Pajak	21
a. Kedudukan Hukum Pajak.....	21
b. Sistematika Hukum Pajak	23
2. Konsep Umum Perpajakan	24
a. Pembagian Jenis-Jenis Pajak	25
b. Saat Timbulnya Utang Pajak	26
c. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Maupun Fiskus	27
d. Pemeriksaan Pajak	29
e. Ketetapan Pajak	33
4. Konsep Sengketa Pajak.....	38
a. Definisi Sengketa Pajak	38
b. Upaya Hukum Keberatan	39
c. Pengadilan Pajak	42
d. Upaya Hukum Gugatan	45
e. Mahkamah Agung	60
f. Upaya Hukum Peninjauan Kembali	63
C. Kerangka Pemikiran	66
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	69



B. Fokus Penelitian	70
C. Sumber Data	72
D. Teknik Pengumpulan Data	72
E. Instrumen Penelitian	73
F. Teknik Keabsahan Data	74
G. Analisis Data	77

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data dan Pembahasan	81
1. Kesesuaian sengketa pajak atas jangka waktu pengajuan keberatan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 dengan hukum perpajakan Indonesia melalui upaya hukum di tingkat Pengadilan Pajak	81
a. Kronologi sengketa pajak antara PT. Khrisna Duta dengan Direktur Jenderal Pajak melalui upaya hukum gugatan ke Pengadilan Pajak terkait jangka waktu pengajuan keberatan.	81
b. Putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa pajak atas jangka waktu pengajuan keberatan antara PT. Khrisna Duta dengan Direktur Jenderal Pajak	96
2. Kesesuaian sengketa pajak atas jangka waktu pengajuan keberatan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 dengan hukum perpajakan Indonesia melalui upaya hukum di tingkat Pengadilan Pajak	112
a. Upaya hukum lanjutan setelah adanya putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa pajak atas jangka waktu pengajuan keberatan antara PT. Khrisna Duta dengan Direktur Jenderal Pajak	112
b. Putusan final terkait kasus sengketa pajak atas jangka waktu pengajuan keberatan antara PT. Khrisna Duta dengan Direktur Jenderal Pajak	119

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	132
B. Saran	133
C. Keterbatasan Penelitian	135

DAFTAR PUSTAKA	136
-----------------------------	------------



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1	Jumlah Berkas Sengketa Pajak Menurut Terbanding/Tergugat Tahun 2016-2018	4
2	Ringkasan Penelitian Terdahulu	19
3	<i>Timeline</i> Sengketa Pajak PT. Khrisna Duta Melawan Direktur Jenderal Pajak.....	130



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1	Skema Proses Persidangan dengan Acara Biasa	53
2	Skema Proses Persidangan dengan Acara Cepat	54
3	Kerangka Pemikiran.....	68
4	Triangulasi Sumber	76
5	Alur Teknik Analisis Isi Kualitatif.....	78



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017	137
2	Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018	141



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo, 2013:2). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) memuat pengertian pajak yaitu “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ilyas dan Burton (2012:58-59) menyatakan bahwa pemungutan pajak (pemajakan) adalah serangkaian proses administrasi yang bertujuan untuk memperoleh uang pajak berlandaskan undang-undang perpajakan yang mengaturnya yang menjadi alat pemerintah mencapai tujuan penerimaan pajak. Mekanisme perpajakan melibatkan pemerintah sebagai aparat pajak atau fiskus dan Wajib Pajak yang melibatkan orientasi yang berbeda. Aparat perpajakan di satu sisi berkepentingan untuk mengamankan pendapatan negara di bidang perpajakan sedangkan Wajib Pajak di sisi lain berkepentingan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan tetap menjalankan usahanya.

Para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu tidak terlepas dari pengawasan aparat pemerintah sesuai dengan bidang usaha atau pekerjaannya masing-masing. Hal ini juga berlaku bagi aparat pajak yang tentu akan mengawasi semua Wajib Pajak khususnya pengawasan dalam rangka pemeriksaan pajak guna menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya atau untuk tujuan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU KUP (Ilyas dan Burton, 2013: 139). Sebagai konsekuensi dari *self assessment system* yang dianut di Indonesia, kewenangan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pemeriksaan pajak merupakan keseimbangan antara Wajib Pajak yang diberi kewenangan menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan undang-undang perpajakan serta peraturan pelaksanaannya dengan pihak fiskus (Ilyas dan Wicaksono, 2015: 3).

Fiskus akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sebagai produk akhir dari pemeriksaan yang dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Kondisi yang paling tidak disukai oleh Wajib Pajak adalah kondisi kurang bayar dimana diterbitkannya SKPKB. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak harus membayar kekurangan pembayaran pajak yang seharusnya terutang berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan meskipun Wajib Pajak sudah merasa benar ketika menyampaikan laporan perpajakannya setiap bulan atau setiap tahun ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar inilah yang seringkali

menimbulkan sengketa atau perselisihan antara Wajib Pajak dengan fiskus tetapi tidak menutup kemungkinan sengketa pajak juga dapat terjadi akibat diterbitkannya jenis ketetapan yang lain (Ilyas dan Burton, 2013: 139).

Ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa:

Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa.

Sengketa pajak dimulai dari keberatan yang diajukan Wajib Pajak karena tidak setuju dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum keberatan yang diajukan ke DJP, yaitu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 UU KUP. Atas pengajuan keberatan tersebut terdapat empat kemungkinan keputusan yang dapat dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) berupa menolak, menerima sebagian, menerima seluruhnya, atau menambah ketetapan pajak (Ilyas dan Burton, 2013: 141). Apabila Wajib Pajak belum merasa setuju atas putusan keberatan tersebut maka dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Pajak. Upaya hukum yang dapat diajukan untuk diselesaikan di tingkat Pengadilan Pajak terdapat dua jenis yaitu banding dan gugatan.

Banding menurut Pasal 1 UU Pengadilan Pajak adalah “Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku”. Upaya banding dapat diajukan apabila sengketa pajak yang dialami terkait nominal. Sedangkan gugatan menurut Pasal 1 UU Pengadilan Pajak adalah “Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap putusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.

Ruang lingkup gugatan pada dasarnya lebih luas dibandingkan banding jika dilihat dari objek yang dapat diajukan gugatan dan banding yang ketentuannya diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) UU KUP. Gugatan diajukan atas setiap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan sedangkan banding hanya dapat diajukan atas putusan keberatan yang diterbitkan oleh fiskus. Data mengenai jumlah berkas sengketa pajak menurut terbanding/tergugat dalam jangka waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Jumlah Berkas Sengketa Pajak Menurut Terbanding/Tergugat Tahun 2016-2018

No.	Terbanding/Tergugat	Jumlah Berkas Masuk			Jumlah
		2016	2017	2018	
1.	Dirjen Pajak	7.109	5.553	7.813	20.475
2.	Dirjen Bea dan Cukai	3.024	3.994	3.574	10.592
3.	Pemda	21	32	49	102
Total		10.154	9.579	11.436	31.169

Sumber: www.setpp.kemenkeu.go.id, 2019.

Berdasarkan Tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa berkas sengketa pajak menurut terbanding/tergugat mulai tahun 2016 hingga tahun 2018 cenderung fluktuatif. Jumlah berkas sengketa terbanyak terjadi pada tahun 2018 dimana jumlah berkas yang masuk adalah sebesar 11.436 berkas. Pada tahun 2016 hingga tahun 2018 yang menjadi terbanding/tergugat terbanyak berdasarkan berkas yang masuk yaitu Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) apabila dibandingkan dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea dan Cukai) dan Pemerintah Daerah yang menjadi terbanding/tergugatnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa jenis pajak yang sering terjadi sengketa adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat.

Pihak-pihak bersengketa yang belum puas atas putusan Pengadilan Pajak dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Ilyas dan Burton (2012:90) menyatakan bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan baik oleh Wajib Pajak maupun oleh Direktorat Jenderal Pajak. Upaya hukum ini merupakan upaya hukum luar biasa setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau ada hal lain yang ditentukan undang-undang (Ilyas dan Burton, 2013: 153).

Zuraida (2010) melalui artikel pada *website* bppk.kemenkeu.go.id menganalisis suatu kasus sengketa pajak berupa gugatan Wajib Pajak atas kesalahan prosedur penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan. Gugatan tersebut diajukan oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UUKUP. Putusan Pengadilan Pajak terkait upaya hukum gugatan memenangkan Wajib Pajak dan Putusan Mahkamah Agung terkait upaya hukum peninjauan kembali pun demikian. Zuraida (2010) dalam analisisnya berpendapat

bahwa Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan bukan merupakan objek gugatan sebagaimana dimaksud UU KUP karena bukan merupakan keputusan yang dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP. Melalui kasus tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk mengkaji ulang berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan agar lebih memberikan kepastian dan tidak banyak memberikan ruang penafsiran untuk kepentingan masing-masing pihak.

Penyebab banyaknya sengketa pajak yang terjadi di Indonesia menurut Ketua Pengadilan Pajak I Gusti Ngurah Mayun Winangun (2014) yang dilansir dari www.beritasatu.com di antaranya yang *pertama*, perbedaan penafsiran atas ketentuan mengenai jumlah pajak yang disetor ke negara. *Kedua*, terbatasnya kemampuan tenaga pajak. *Ketiga*, kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak antara Wajib Pajak dan tenaga pajak. Oleh karena itu, pemerintah dalam rangka penuntasan sengketa pajak tentunya membuat peraturan mengenai upaya-upaya yang diharapkan dapat menyelesaikan kasus-kasus sengketa pajak yang terjadi. “Penyelesaian sengketa pajak seharusnya mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa serta dapat dilakukan melalui prosedur dan proses yang cepat, transparan, murah, dan sederhana” (Rasfina, 2012: 3).

Salah satu penyebab timbulnya sengketa pajak berupa kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak antara Wajib Pajak dengan fiskus dapat mengakibatkan perbedaan persepsi antara Wajib Pajak dengan fiskus salah satunya berupa perbedaan persepsi terkait jangka waktu pelaksanaan hak dan kewajiban

perpajakan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Perbedaan persepsi terkait jangka waktu pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan tersebut dapat berupa penyampaian Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang oleh fiskus yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan, penerbitan keputusan keberatan oleh fiskus yang telah melebihi jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, atau perbedaan persepsi mengenai jangka waktu dimulainya pengajuan keberatan sehingga keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana yang akan menjadi objek penelitian ini.

Penelitian ini berpusat pada sengketa antara Wajib Pajak dengan fiskus akibat dikeluarkannya surat yang menyatakan tidak dapat mempertimbangkan permohonan keberatan dikarenakan telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan. Sengketa pajak yang terjadi adalah berupa gugatan yang diajukan oleh Wajib Pajak karena tidak setuju atas keputusan fiskus untuk tidak mempertimbangkan pengajuan keberatan. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan persepsi antara tanggal disampaikannya surat ketetapan yang diajukan keberatan dimana tanggal acuan dimulainya penghitungan jangka waktu keberatan yakni tanggal penyampaian surat ketetapan pajak menurut Wajib Pajak berbeda dengan tanggal penyampaian surat ketetapan pajak menurut fiskus.

Upaya hukum gugatan oleh Wajib Pajak karena perbedaan persepsi mengenai jangka waktu pengajuan keberatan tersebut tidak secara langsung disebutkan dalam UU KUP Pasal 23 ayat (2) sebagai objek gugatan. Hal-hal yang dapat diajukan gugatan sebagaimana diatur dalam UU KUP Pasal 23 ayat (2) yakni atas:

1. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
2. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
3. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 yakni keputusan atas keberatan yang dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar; atau
4. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Hal ini memunculkan keraguan mengenai Surat dari Direktur Jenderal Pajak yang tidak dapat mempertimbangkan pengajuan keberatan apakah dapat diajukan upaya hukum lanjutan atau tidak oleh pihak Wajib Pajak. Kurangnya pemahaman mengenai upaya hukum lanjutan dari sengketa pajak atas perbedaan persepsi mengenai jangka waktu pengajuan keberatan yang mengakibatkan pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan memerlukan kajian yang lebih mendalam melalui penelitian ini yang disesuaikan dengan hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kasus sengketa pajak penelitian ini adalah kasus sengketa pajak yang diselesaikan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang juga melakukan analisis atas suatu putusan sengketa pajak. Aritonang (2018) dalam penelitiannya melakukan

analisis atas sengketa pajak karena perbedaan persepsi antara Wajib Pajak dengan fiskus mengenai perlakuan atas biaya seragam yang berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1710/B/PK/PJK/2016). Hasil penelitian Aritonang (2018) menunjukkan bahwa biaya seragam mempengaruhi berkurangnya Pajak Penghasilan perusahaan, sedangkan aturan perpajakan biaya seragam menimbulkan perbedaan penafsiran wajib pajak dengan pemeriksa disebabkan aturan yang tidak tegas. Wajib Pajak tidak setuju atas koreksi dalam SKPKB PPh dan melakukan upaya hukum berupa pengajuan keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak, namun hasilnya ditolak, kemudian melakukan upaya banding ke Pengadilan Pajak dengan hasil memenangkan wajib pajak, namun pihak Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dengan hasil memenangkan wajib pajak

Rasfina (2012) dalam penelitiannya yang membahas mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa banding atas tarif Bea Masuk di Pengadilan Pajak. Hasil penelitian Rasfina (2012) menyarankan bahwa hendaknya pemohon banding mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Pajak serta kinerja dan kemampuan pengetahuan hukum dari para hakim Pengadilan Pajak yang harus ditingkatkan. Hal ini agar kepentingan semua pihak terpenuhi sehingga dapat tercapai rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan citra yang lebih baik bagi Pengadilan Pajak sebagai tempat mencari keadilan.

Kedua penelitian terdahulu tersebut mengangkat sengketa pajak yang diselesaikan di tingkat Pengadilan Pajak melalui upaya hukum banding yang

menjadi celah untuk melakukan penelitian mengenai penyelesaian sengketa pajak di tingkat Pengadilan Pajak melalui upaya hukum selain banding yaitu gugatan. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, peneliti juga perlu meneliti mengenai kemampuan hakim di tingkat Pengadilan Pajak maupun hakim di tingkat Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa pajak yang diputuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim.

Penelitian ini terutama lebih difokuskan pada penyelesaian sengketa pajak berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak dan Putusan Mahkamah Agung tentang sengketa pajak terkait jangka waktu pengajuan keberatan apakah benar-benar telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia ataukah masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai. Penyelesaian sengketa pajak yang menghasilkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 secara kebetulan merupakan kasus sengketa pajak antara Wajib Pajak PT. Khrisna Duta dengan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat (KPP PMA Empat).

Alasan lain peneliti dalam memilih topik penelitian ini disebabkan putusan sengketa pajak ini merupakan salah satu kasus yang terbaru dan terdiri dari proses penyelesaian sengketa yang panjang karena penyelesaiannya sampai ke upaya hukum yang diajukan ke lembaga peradilan tertinggi yang memberikan putusan final yakni Mahkamah Agung. Penelitian ini menganalisis putusan-putusan sengketa pajak terkait dan literatur-literatur lainnya sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Studi kepustakaan menurut Zed (2008: 3) ialah “Serangkaian

kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian”.

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sengketa pajak atas jangka waktu pengajuan keberatan karena belum ada penelitian terdahulu mengenai kasus sengketa pajak tersebut. Peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa pajak atas jangka waktu pengajuan keberatan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak dan Putusan Mahkamah Agung terkait dan dasar-dasar hukum serta argumen-argumen yang digunakan di dalam persidangan melalui skripsi dengan judul **Analisis Sengketa Pajak atas Jangka Waktu Pengajuan Keberatan (Studi pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian penyelesaian sengketa pajak atas jangka waktu pengajuan keberatan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 dengan hukum perpajakan Indonesia melalui upaya hukum di tingkat Pengadilan Pajak?
2. Bagaimana kesesuaian penyelesaian sengketa pajak atas jangka waktu pengajuan keberatan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 dengan hukum perpajakan Indonesia melalui upaya hukum di tingkat Mahkamah Agung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penyelesaian sengketa pajak atas jangka waktu pengajuan keberatan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 dengan hukum perpajakan Indonesia melalui upaya hukum di tingkat Pengadilan Pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penyelesaian sengketa pajak atas jangka waktu pengajuan keberatan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 dengan hukum perpajakan Indonesia melalui upaya hukum di tingkat Mahkamah Agung?

D. Kontribusi penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi antara lain:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori terkait penyelesaian sengketa pajak yakni teori mengenai keberatan, gugatan, dan Peninjauan Kembali. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan di bidang ilmu perpajakan khususnya penyelesaian sengketa pajak atas jangka waktu pengajuan keberatan melalui upaya hukum gugatan ke Pengadilan Pajak dan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan masukan untuk berbagai pihak diantaranya DJP maupun Wajib Pajak mengenai penyelesaian sengketa pajak atas jangka waktu pengajuan keberatan melalui upaya hukum gugatan ke Pengadilan Pajak dan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah khususnya aparat perpajakan dalam perumusan ketentuan dalam mencegah terjadinya sengketa di bidang perpajakan akibat perbedaan persepsi mengenai jangka waktu pengajuan keberatan antara Wajib Pajak dengan fiskus di masa mendatang.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan adalah gambaran singkat antara bab satu dengan yang lainnya. Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang memuat alasan dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian yang dilakukan dan sistematika penulisan penelitian secara singkat.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari tinjauan empiris, tinjauan teoritis yang merupakan ulasan mengenai konsep-konsep maupun teori-teori

yang akan menjadi panduan dalam menganalisis untuk menjawab pokok permasalahan dan kerangka pemikiran peneliti.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian yang digunakan, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, keabsahan data, dan analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang uraian secara garis besar mengenai hasil penelitian berupa penyajian data yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 beserta analisisnya dalam bagian pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan hasil dari penelitian, saran yang diberikan oleh peneliti berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dan yang bersifat membangun dan sesuai dengan permasalahan yang terjadi, dan keterbatasan yang dihadapi peneliti dalam melakukan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris berisikan penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti sebelumnya sebagai tinjauan studi yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti menggunakan 3 penelitian terdahulu yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya yaitu :

1. Aritonang (2018) dengan judul Analisis Sengketa Pajak atas Biaya Seragam (Studi Kasus atas Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1710/B/PK/Pjk/2016). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dasar dilakukannya pembiayaan seragam bagi pegawai serta aturan-aturan yang mengaturnya baik dari berbagai instansi pemerintah di Indonesia termasuk aturan perpajakannya serta pendapat para ahli berdasarkan hasil penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan sumber data berasal dari putusan Pengadilan Pajak, putusan Mahkamah Agung serta literatur-literatur yang berhubungan dengan aturan perpajakan dan subtansi dari pemakaian seragam bagi pegawai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya seragam untuk semua pegawai, dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto.
2. Rendy (2018) dengan judul Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Pajak dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa pajak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian

kualitatif dengan menggunakan studi kasus sebagai strategi penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim merupakan pertimbangan yang didasarkan pada pertimbangan hukum dan keyakinan hakim. Pertimbangan hakim juga dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu hakim itu sendiri dan alat bukti. Cara untuk menilai kebenaran suatu sengketa pajak adalah dengan menggunakan analisis undang-undang. Analisis undang-undang digunakan karena undang-undang memiliki hierarki yang tertinggi dan bersifat mengikat.


3. Gustiana (2015) dengan judul Analisa Kasus PT. Monagro Kimia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 547/B/PK/Pjk/2013 Berdasarkan Hukum Perpajakan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem pembayaran pajak dalam masyarakat, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri sesuai dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) apabila ¹⁴ an menggunakan jasa pegawai dari *outsourcing* dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem pembayaran pajak dalam Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan dan putusan pengadilan. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPh Pasal 21 perihal karyawan *outsourcing* dipotong dan dilaporkan oleh perusahaan penyedia *outsourcing* tersebut. Perusahaan sebagai

pengguna jasa hanya memotong PPh Pasal 23 atas gaji karyawan (*fee*) yang ditagih oleh perusahaan outsourcing. Pembayaran tersebut harus dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud.

4. Rasfina (2012) dengan judul Analisis Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Banding Tarif Bea Masuk di Pengadilan Pajak (Studi Kasus PT. 3I di Pengadilan Pajak). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan banding dalam penyelesaian sengketa tarif bea masuk pada PT. 3I di Pengadilan Pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa hendaknya Pemohon Banding mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sebagai upaya luar biasa ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Pajak atas kelebihan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang telah dibayarkan, serta kinerja dan kemampuan pengetahuan hukum dari para hakim yang harus ditingkatkan. Hal ini agar kepentingan semua pihak terpenuhi sehingga dapat tercapai rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan citra yang lebih baik bagi Pengadilan Pajak sebagai tempat mencari keadilan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah meneliti mengenai penyelesaian sengketa pajak, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek

penelitian dimana penelitian ini dilakukan pada penyelesaian kasus sengketa pajak berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Selain itu, putusan sengketa yang menjadi objek penelitian ini merupakan salah satu kasus yang terbaru dan terdiri dari proses penyelesaian sengketa yang panjang karena penyelesaiannya sampai ke upaya hukum yang diajukan ke lembaga peradilan tertinggi yang memberikan putusan final yakni Mahkamah Agung.



Tabel 2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Aritonang (2018)	Analisis Sengketa Pajak atas Biaya Seragam (Studi Kasus atas Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1710/B/PK/Pjk/2016)	Penelitian kepustakaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya seragam untuk semua pegawai, dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto.
2	Rendy (2018)	Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Pajak dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak.	Penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim merupakan pertimbangan yang didasarkan pada pertimbangan hukum dan keyakinan hakim. Pertimbangan hakim juga dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu hakim itu sendiri dan alat bukti.
3	Gustiana (2015)	Analisa Kasus PT. Monagro Kimia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 547/B/PK/Pjk/2013 Berdasarkan Hukum Perpajakan Indonesia	Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPh Pasal 21 perihal karyawan <i>outsourcing</i> dipotong dan dilaporkan oleh perusahaan penyedia <i>outsourcing</i> tersebut. Perusahaan sebagai pengguna jasa hanya memotong PPh Pasal 23 atas gaji karyawan (<i>fee</i>) yang ditagih oleh perusahaan <i>outsourcing</i> . Pembayaran tersebut harus dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain

Lanjutan Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud.
4	Rasfina (2012)	Analisis Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Banding Tarif Bea Masuk di Pengadilan Pajak (Studi Kasus PT. 3I di Pengadilan Pajak)	Penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan	Hasil penelitian ini menyarankan bahwa hendaknya Pemohon Banding mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sebagai upaya luar biasa ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Pajak atas kelebihan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang telah dibayarkan, serta kinerja dan kemampuan pengetahuan hukum dari para hakim yang harus ditingkatkan.

Sumber : Data diolah peneliti (2019)



B. Tinjauan Teoritis

Tinjauan teoritis berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Berikut ini dijelaskan secara rinci teori-teori dalam penelitian ini.

1. Konsep Hukum Pajak

a. Kedudukan Hukum Pajak

Tampubolon (2013:4) menyatakan bahwa *civil law system* membagi hukum menjadi dua klasifikasi yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat misalnya hukum perdata, hukum dagang, hukum perkawinan dan lain-lain. Hukum publik misalnya hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum pajak, dan sebagainya. Hukum perdata mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya sedangkan hukum publik hukum publik mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Pembagian hukum yang berhubungan dengan hukum pajak menurut Soemitro (dalam Tampubolon, 2013:4) adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum Perdata
- 2) Hukum Publik yang terdiri dari:
 - a) Hukum Tata Negara
 - b) Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
 - c) Hukum Pajak
 - d) Hukum Pidana

Berdasarkan pembagian tersebut dapat diketahui bahwa hukum pajak diposisikan berdampingan dengan hukum tata usaha negara, dengan kata lain

hukum pajak bukan termasuk dalam bagian hukum tata usaha negara tetapi berdiri sendiri. Pandangan Tampubolon (2013:4) mengenai kedudukan hukum pajak yaitu:

Hukum pajak jauh dari kesan hukum privat sehingga termasuk dalam kategori hukum publik. Hukum pajak sangat unik karena mengandung aspek ekonomi, pemidanaan, dan politik, tetapi penekanan kekhususannya terletak pada aspek ekonomi. Hukum pajak tidak cocok ditempatkan dengan sebagai bagian dari hukum administrasi negara tetapi lebih tepat berdampingan dengan hukum administrasi negara. Sengketa perpajakan yang menghasilkan keputusan tentang jumlah pajak tertentu tidak dapat diperiksa pada peradilan tata usaha negara sehingga menempatkan hukum pajak sebagai bagian dari hukum administrasi negara, yang berarti mengingkarinya pada saat hukum acara tata usaha negara tidak dapat diterapkan dalam memutus sengketa perpajakan.

Hukum pajak lebih tepat berdiri sendiri karena berada di bawah wewenang pengadilan pajak dan memiliki hukum acara sendiri. Cepat atau lambat hukum pajak akan mengambil tempat sendiri sebagai hukum yang berdiri sendiri dan bukan bagian dari hukum lain seperti hukum administrasi negara. Kedinamisan aspek ekonomi yang begitu cepat akan mendorong pengkajian hukum pajak sebagai hukum yang berdiri sendiri.

Saidi (dalam Tampubolon, 2013:5) menyatakan bahwa hukum pajak bukan bagian lagi dari hukum administrasi negara, melainkan kedudukannya sama dengan kajian ilmu hukum. Dasar pemisahan hukum pajak dari hukum administrasi negara menurut Saidi (dalam Tampubolon, 2013:5) ditinjau dari lima faktor sebagai berikut:

- 1) Sumber hukum pajak berbeda dengan sumber hukum administrasi negara.
- 2) Objek kajian hukum pajak adalah pajak, sedangkan objek kajian hukum administrasi negara adalah ketetapan yang bersegi satu yang ditetapkan oleh pejabat tata usaha negara (administrasi negara).
- 3) Subjek hukum pajak adalah Wajib Pajak sedangkan subjek hukum administrasi negara adalah pejabat tata usaha negara yang menerbitkan ketetapan yang menimbulkan sengketa.
- 4) Penyelesaian sengketa pajak merupakan kompetensi absolut Pengadilan Pajak, sedangkan penyelesaian sengketa administrasi negara merupakan kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara.

- 5) Hukum pajak yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa pajak adalah hukum acara pengadilan, sedangkan hukum acara untuk menyelesaikan sengketa tata usaha adalah hukum acara peradilan tata usaha negara.

b. Sistematika Hukum Pajak

Suandy (2016:18) menyatakan bahwa hukum pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak formal dan hukum pajak material. Hukum pajak formal memuat ketentuan-ketentuan yang mendukung ketentuan hukum pajak material yang diperlukan untuk melaksanakan/merealisasikan ketentuan hukum material. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat mengenai subjek pajak, Wajib Pajak, objek pajak, dan tarif pajak.

Widyaningsih (dalam Tampubolon, 2013:6) menjelaskan hukum pajak formal dan material sebagai berikut:

- 1) Hukum pajak material memuat norma-norma yang menerangkan:
 - a) Keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak).
 - b) Siapa yang dikenai pajak (subjek pajak).
 - c) Berapa besar tarif yang dikenakan (tarif pajak).
- 2) Hukum pajak formal memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a) Kewajiban Wajib Pajak.
 - b) Karahasiaan keterangan yang sudah disampaikan oleh Wajib Pajak kepada petugas pajak.
 - c) Tata cara pemungutan dan pembayaran pajak.
 - d) Pengawasan yang harus dilaksanakan oleh aparat pajak agar pajak yang terutang dibayar.

Pembagian undang-undang perpajakan apakah masuk dalam hukum pajak formal maupun hukum pajak material menurut Tampubolon (2013:6) adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum pajak formal meliputi:
 - a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
 - b) Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP)
 - c) Undang-Undang Pengadilan Pajak
- 2) Hukum pajak material meliputi:
 - a) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh)
 - b) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN)
 - c) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB)
 - d) Undang-Undang Bea Materai

2. Konsep Umum Perpajakan

a. Pembagian Jenis-Jenis Pajak

Terdapat perbedaan atau penggolongan jenis-jenis pajak yang didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, siapa yang memungut, serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan. Berikut pembagian jenis-jenis pajak menurut Priantara (2016:6-7):

- 1) Jenis pajak menurut golongannya dibagi atas:
 - a) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada Wajib Pajak yang berkewajiban membayar pajaknya atau Wajib

Pajak yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).

b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak ini dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) terlebih dahulu dan yang memikul beban pajak adalah pengguna jasa atau barang yang dihaikan oleh PKP tersebut.

2) Jenis pajak menurut sifatnya dibagi atas:

a) Pajak Subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah subjek diketahui barulah menentukan objeknya. Contoh: PPh.

b) Pajak Objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah objek diketahui barulah menentukan subjeknya. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3) Jenis pajak menurut lembaga institusi yang memungutnya dibagi atas:

a) Pajak Pusat adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan yakni Direktorat Jenderal Pajak. Contoh: PPh, PPN, dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah. Pajak Daerah dibedakan antara Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan lain-lain.

b. Saat Timbulnya Utang Pajak

Timbulnya hukum pajak didasarkan pada dua pendapat yang berbeda menurut ajaran material dan ajaran formal. Ajaran material menyatakan bahwa utang pajak timbul pada saat diundangkannya undang-undang pajak. Menurut ajaran material, apabila suatu undang-undang pajak diundangkan oleh Pemerintah, maka pada saat itulah timbul utang pajak sepanjang apa yang diatur dalam undang-undang tersebut menimbulkan suatu kewajiban bagi seseorang menjadi terutang pajak (Ilyas dan Burton, 2013:73).

Ajaran formal menyatakan bahwa utang pajak timbul pada saat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh Pemerintah yang dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Pajak (fiskus). Menurut ajaran formal, seseorang baru diketahui mempunyai utang pajak saat fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas namanya serta besar pajak yang terutang. Sesuai sistem *self assessment* yang dianut dalam undang-undang pajak sekarang ini, Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung dan memperhitungkan sendiri besarnya pajak terutang yang berarti tidak perlu adanya Surat Ketetapan Pajak yang terhitung oleh fiskus (Ilyas dan Burton, 2013:73).

c. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak maupun Fiskus

Sejak diberlakukannya *self assessment system* dalam undang-undang perpajakan Indonesia, telah diatur adanya hak dan kewajiban Wajib Pajak yang seimbang dengan hak dan kewajiban fiskus, sehingga wajib pajak dan fiskus dapat melaksanakan ketentuan yang ada dengan sebaik-baiknya (Ilyas dan Burton, 2013:237). Hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut adalah seperti diuraikan di bawah ini:

1) Hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak menurut Ilyas dan Burton (2013:237-243) adalah sebagai berikut:

- a) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus.
- b) Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT).
- c) Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT.
- d) Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak.
- e) Hak mengajukan keberatan.
- f) Hak mengajukan banding.
- g) Hak mengadukan pejabat yang membocorkan rahasia Wajib Pajak.
- h) Hak mengajukan permohonan untuk mengangsur dan menunda pembayaran pajak.
- i) Hak meminta keterangan mengenai koreksi dalam penerbitan ketetapan pajak.
- j) Hak memberikan alasan tambahan.
- k) Hak mengajukan gugatan.

- l) Hak untuk menunda penagihan pajak.
- m) Hak memperoleh imbalan bunga.
- n) Hak mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
- o) Hak mengurangi penghasilan kena pajak dengan biaya yang telah dikeluarkan.
- p) Hak pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- q) Hak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).
- r) Hak memperoleh fasilitas perpajakan.
- s) Hak untuk melakukan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

2) Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak menurut Ilyas dan Burton (2013:243-245) adalah sebagai berikut:

- a) Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
 - b) Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
 - c) Kewajiban membayar atau menyetor pajak.
 - d) Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan.
 - e) Kewajiban menaati pemeriksaan pajak.
 - f) Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.
 - g) Kewajiban membuat Faktur Pajak.
 - h) Kewajiban melunasi Bea Materai.
- ## 3) Hak Fiskus

Hak-hak fiskus menurut Ilyas dan Burton (2013:246-248) adalah sebagai berikut:

- a) Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan.
 - b) Hak menerbitkan surat ketetapan pajak.
 - c) Hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
 - d) Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan.
 - e) Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi.
 - f) Hak melakukan penyidikan.
 - g) Hak melakukan pencegahan.
 - h) Melakukan penyanderaan.
- 4) Kewajiban Fiskus

Kewajiban fiskus menurut Ilyas dan Burton (2013:248-250) adalah sebagai berikut:

- a) Kewajiban untuk membina Wajib Pajak.
- b) Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- c) Kewajiban merahasiakan data Wajib Pajak.
- d) Kewajiban melaksanakan Putusan.

d. Pemeriksaan Pajak

Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diberi kewenangan oleh UU KUP untuk melakukan pemeriksaan. Pengertian pemeriksaan pajak menurut Pasal 1 UU KUP adalah serangkaian kegiatan menghimpun data dan mengolah data, keterangan,

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan mengenai pemeriksaan diatur dalam Pasal 29 UU KUP dan tata cara pemeriksaan diatur dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 184/PMK.03/2015.

1) Tujuan pemeriksaan pajak

Pemeriksaan pajak memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (*compliance audit*) dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan (*other purposes audit*) (Priantara, 2016:62).

2) Jenis pemeriksaan

Pemeriksaan dapat dilakukan melalui dua jenis yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak sedangkan pemeriksaan kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak (Priantara, 2016:62).

3) Kriteria Pemeriksaan Pajak

Priantara (2016:62-63) menyatakan bahwa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak:

- a) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP;
- b) terdapat keterangan lain berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP;
- c) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- d) Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
- e) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
- f) Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- g) Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap;
- h) Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko; atau

- i) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.

Pemeriksaan untuk tujuan lain menurut Priantara (2016: 63) dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a) pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
 - b) penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c) pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan;
 - d) pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - e) Wajib Pajak mengajukan keberatan;
 - f) pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto;
 - g) pencocokan data dan/atau alat keterangan;
 - h) penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
 - i) penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
 - j) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
 - k) penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/ atau
 - l) memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.
- 4) Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Ruang lingkup pemeriksaan merupakan cakupan objek pemeriksaan yang meliputi jenis pajak dan periode pencatatan/pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan cakupan jenis pajak meliputi satu jenis pajak (*single tax*); beberapa jenis pajak; atau seluruh jenis pajak (*all-taxes*). Adapun ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan cakupan periode pencatatan/pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak meliputi satu masa pajak; beberapa masa pajak; bagian tahun pajak; atau tahun pajak, baik dalam tahun-lau maupun tahun berjalan (Ilyas dan Wicaksono, 2015:37).

5) Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) secara langsung atau melalui faksimili yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan. Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan hasil pemeriksaan secara langsung atau melalui faksimili dalam bentuk lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan, atau surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan (Priantara, 2016:70).

Wajib Pajak harus diberikan hak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan melalui penyampaian undangan secara tertulis kepada Wajib

Pajak secara langsung atau melalui faksimili dengan mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Apabila pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan pemeriksaan kantor, undangan tertulis untuk mneghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPHP. Dalam hal terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati dalam risalah pembahasan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan (Priantara, 2016:70-71).

e. Ketetapan Pajak

Terdapat berbagai macam produk hukum administrasi perpajakan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dalam undang-undang perpajakan Indonesia yang dikenal dengan sebutan surat ketetapan pajak. Ilyas dan Burton (2013:85) menyatakan bahwa ada 4 (empat) jenis surat ketetapan pajak yang dapat diterbitkan, yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Selain empat jenis surat ketetapan pajak tersebut, Dirjen Pajak dapat menerbitkan surat lain dengan nama Surat Tagihan Pajak (STP).

1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Ilyas dan Burton (2013:86) menyatakan bahwa SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah

kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Ketentuan SKPKB diatur dalam Pasal 13 UU KUP. SKPKB dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, yaitu apabila:

- a) berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b) SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) UU KUP dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- c) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen);
- d) apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 UU KUP mengenai kewajiban pembukuan, pencatatan, dan dalam hal pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
- e) apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a) UU KUP.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB. Sedangkan Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d UU KUP ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak; 100% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau 100% dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar (Ilyas dan Burton, 2013:86).

2) Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan

SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Ketentuan mengenai SKPKBT diatur dalam Pasal 15 UU KUP. Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT. SKPKBT merupakan koreksi atas surat ketetapan pajak sebelumnya. SKPKBT baru diterbitkan apabila sudah pernah diterbitkan surat ketetapan pajak (Ilyas dan Burton, 2013:88).

SKPKBT diterbitkan hanya dalam hal ditemukan data baru termasuk data yang semula belum terungkap. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Sanksi kenaikan tersebut tidak dikenakan apabila SKPKBT itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT (Ilyas dan Burton, 2013:88).

3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Ketentuan SKPLB diatur dalam Pasal 17 UU KUP. SKPLB tersebut diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Ilyas dan Burton, 2013:90).

4) Surat Ketetapan Pajak Nihil

SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak (Ilyas dan Burton, 2013:92). Ketentuan mengenai SKPN diatur dalam Pasal 17A UU KUP.

5) Surat Tagihan Pajak

STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. STP diatur dalam Pasal 14 UU KUP. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya STP (Ilyas dan Burton, 2013:92).

3. Konsep Sengketa Pajak

a. Definisi Sengketa Pajak

Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai produk akhir dari pemeriksaan yang bisa berupa kondisi kurang bayar, lebih bayar, ataupun nihil. Surat ketetapan pajak yang kurang bayar seringkali menimbulkan sengketa atau perselisihan antara Wajib Pajak dengan fiskus (aparatur pajak/pemeriksa pajak). Tidak menutup kemungkinan terbitnya SKPLB atau SKPN juga bisa menimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dengan fiskus. Hal ini bisa terjadi apabila diterbitkan SKPLB dengan nilai lebih kecil dari nilai SKPLB yang diharapkan Wajib Pajak. Demikian juga halnya apabila terhadap Wajib Pajak diterbitkan SKPN padahal menurut perhitungan Wajib Pajak seharusnya diterbitkan SKPLB sehingga menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan sesuai aturan undang-undang (Ilyas dan Burton 2013:

139-140). Pengertian sengketa pajak menurut Pasal 1 ayat (5) UU Pengadilan Pajak (dalam Ilyas dan Burton 2013: 140) adalah sebagai berikut:

Sengketa adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak.

Menurut Ilyas dan Burton (2013: 140) sengketa pajak terjadi karena adanya ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan fiskus mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya tindakan penagihan yang dilakukan oleh fiskus. Pengertian sengketa pajak umumnya diawali dari diterbitkannya surat ketetapan pajak atau diterbitkannya surat tindakan penagihan pajak. Mengacu pada pengertian tersebut, maka upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak adalah keberatan, banding, gugatan, dan Peninjauan Kembali.

b. Upaya Hukum Keberatan

Priantara (2016:147) menyatakan bahwa keberatan merupakan langkah awal yang harus ditempuh Wajib Pajak jika terjadi sengketa pajak. Upaya keberatan adalah upaya hukum yang diajukan Wajib Pajak karena adanya perbedaan sudut pandang mengenai penerapan dan penafsiran suatu ketentuan materil perpajakan antara Wajib Pajak dengan DJP. Menurut Ilyas dan Burton (2013:141) ketika Wajib Pajak memperoleh suatu surat ketetapan pajak dan merasa tidak puas atas ketetapan pajak dimaksud, maka Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum dengan nama keberatan. Berbeda dengan upaya hukum pada umumnya, pengajuan keberatan atas penetapan pajak tidak

ditangani oleh eksternal DJP melainkan masih ditangani juga oleh internal DJP yang dalam hal ini yaitu Kantor Wilayah DJP (Priantara, 2016:147).

1) Objek Keberatan

Pasal 25 ayat (1) UU KUP (dalam Ilyas dan Burton, 2013:141) menyatakan:

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- c) Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
- e) pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Priantara (2016:148) menyatakan bahwa keberatan yang diajukan adalah mengenai isi dari SKP, yaitu jumlah rugi sesuai dengan ketentuan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak. Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari SKP atau pemotongan atau pemungutan pajak, alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.

2) Syarat Surat Keberatan

Ilyas dan Burton (2013:142-143) menyatakan bahwa Wajib Pajak dalam mengajukan upaya hukum keberatan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, yaitu:

- a) diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia;
- b) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*);

- c) mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau rugi menurut penghitungan Wajib Pajak disertai alasan-alasan yang jelas;
- d) untuk satu surat keberatan diajukan terhadap satu ketentuan pajak atau pemotongan/pemungutan pajak.
- e) Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketentuan pajak.

Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga surat keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan atau tidak dicatat dalam buku register penerimaan surat keberatan. Namun demikian, sekalipun surat keberatan tidak memenuhi persyaratan tersebut tetapi masih permohonan keberatan masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka kantor pajak dapat meminta kepada Wajib Pajak agar melengkapi persyaratan. Ini dilakukan tentunya dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak karena bisa saja Wajib Pajak tidak memahami betul ketentuan undang-undang pajak (Ilyas dan Burton, 2013:142-143).

3) Keputusan atas Upaya Keberatan

Dirjen Pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima lengkap harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan (Priantara (2016:149). Ilyas dan Burton (2013:143-144) menyatakan bahwa

setelah kantor pajak melakukan proses pemeriksaan, sesuai Pasal 26 ayat (3) UU KUP, terdapat empat kemungkinan keputusan yang dapat diterbitkan atau dikeluarkan oleh Dirjen Pajak yaitu berupa:

- a) Menolak. Dirjen Pajak akan mengeluarkan keputusan menolak keberatan Wajib Pajak apabila dalam proses pemeriksaan diketahui tidak terdapat cukup alasan dan bukti.
- b) Mengabulkan sebagian. Dirjen Pajak akan mengeluarkan keputusan menerima sebagian apabila surat keberatan Wajib Pajak setelah dilakukan pemeriksaan ternyata hanya sebagian alasan dan bukti yang mendukung untuk dikurangnya jumlah pajak yang tercantum dalam ketetapan pajak.
- c) Mengabulkan seluruhnya. Dirjen Pajak akan menerbitkan keputusan keberatan yang menerima seluruh keberatan Wajib Pajak apabila dalam proses pemeriksaan diketahui adanya alasan dan bukti yang mendukung untuk diterimanya seluruh keberatan sesuai perhitungan Wajib Pajak.
- d) Menambah ketetapan pajak. Kemungkinan ini bisa terjadi karena adanya kesalahan hitung atau kesalahan tulis yang dilakukan oleh pemeriksa pajak sebelumnya.

c. Pengadilan Pajak

Landasan hukum Pengadilan Pajak adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pengertian Pengadilan Pajak menurut Pasal 2 UU Pengadilan Pajak (dalam Priantara, 2016:157) adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

Pengadilan Pajak berkedudukan di ibukota negara. Tempat sidang Pengadilan Pajak pada hakikatnya dilakukan di tempat kedudukannya. Namun, dengan pertimbangan untuk memperlancar dan mempercepat penanganan Sengketa Pajak, tempat sidang dapat dilakukan di tempat lain. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelesaian perkara yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Priantara, 2016:157).

Priantara menyatakan bahwa (2016: 158) Pengadilan Pajak bersifat khusus menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan yaitu:

- 1) Sidang peradilan pajak pada prinsipnya dilaksanakan secara terbuka, namun dalam hal tertentu dan khusus guna menjaga kepentingan Pemohon Banding atau tergugat, sidang dapat dinyatakan tertutup, sedangkan pembacaan putusan Hakim Pengadilan Pajak dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- 2) Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga Hakim khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain.
- 3) Sengketa yang diproses dalam Pengadilan Pajak khusus menyangkut sengketa perpajakan.
- 4) Putusan Pengadilan Pajak memuat penetapan besarnya pajak terutang dari Wajib Pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga Wajib Pajak langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya pajak terutang yang dikenakan kepadanya. Sebagai akibatnya jenis putusan Pengadilan Pajak, di samping jenis-jenis putusan yang umum diterapkan pada peradilan umum, juga berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, atau menambah jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP tentang gugatan dan peraturan perpajakan yang berlaku termasuk

gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan UU PPSP. Pengadilan Pajak juga mempunyai tugas mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang Pengadilan Pajak (Priantara, 2016:159). Susunan Pengadilan Pajak menurut Priantara (2016: 159) terdiri dari:

- 1) Pimpinan. Pimpinan Pengadilan Pajak terdiri dari seorang Ketua dan paling banyak 5 (lima) orang Wakil Ketua yang diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan. Ketua dan Wakil Ketua berasal dari para Hakim yang diusulkan Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan ketua Mahkamah Agung.
- 2) Hakim. Seorang Hakim diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ketua dapat menunjuk hakim *ad hoc* sebagai hakim anggota dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa pajak tertentu yang memerlukan keahlian khusus. Penugasan hakim *ad hoc* bersifat sementara waktu sampai dengan sengketa pajak yang diadilinya selesai.
- 3) Sekretaris. Sekretaris memimpin sekretariat yang mempunyai tugas pelayanan di bidang administrasi umum, dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris. Kedudukan sekretaris ini sebagai PNS di lingkungan

Kementerian Keuangan, termasuk juga pegawai-pegawai yang berada pada lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak.

- 4) Panitera. Pada Pengadilan Pajak ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Pajak dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan beberapa orang Panitera Pengganti. Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Keuangan sedangkan pembinaan teknis Panitera dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pengadilan Pajak sebagai pengadilan pertama dan terakhir pemeriksaan sengketa pajak hanya dilakukan oleh Pengadilan Pajak sehingga putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Umum, Peradilan TUN, atau badan peradilan lain, kecuali keputusan berupa “tidak dapat diterima” yang menyangkut kewenangan/kompetensi.

d. Upaya Hukum Gugatan

Ketentuan Pasal 1 UU Pengadilan Pajak menyatakan bahwa “Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap putusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”. Tampubolon (2013:37) menyatakan bahwa proses gugatan bermula dari Wajib Pajak sebagai penggugat membuat surat gugatan dan mendaftarkannya ke Pengadilan Pajak. Pengajuan gugatan dapat diproses lebih lanjut apabila seluruh persyaratan formal gugatan dipenuhi.

- 1) Ruang Lingkup Pengajuan Gugatan

Penggugat selalu berasal dari Wajib Pajak, dengan kata lain fiskus tidak boleh melakukan gugatan karena surat keputusan dan surat tagihan pajak berasal dari fiskus sehingga fiskus dalam proses gugatan selalu menempati posisi sebagai tergugat Tampubolon (2013:22). Ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU KUP (dalam Tampubolon, 2013: 22) menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a) pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b) keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c) keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- d) penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2) Syarat Pengajuan Gugatan

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam mengajukan gugatan kepada badan peradilan pajak harus memenuhi syarat-syarat menurut Ilyas dan Burton (2013:150-151) sebagai berikut:

- a) Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
- b) Jangka waktu untuk gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan, sedangkan untuk gugatan terhadap keputusan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Jangka waktu tersebut tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.

- c) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) putusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.

Gugatan diajukan oleh pengugat, ahli waris, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat. Terhadap gugatan yang telah diajukan, pemohon dapat mengajukan surat pernyataan pencabutan gugatan kepada Pengadilan Pajak dan selanjutnya gugatan yang dicabut dihapus dari daftar sengketa melalui penetapan ketua Pengadilan Pajak dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang, atau melalui Putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan tergugat (Ilyas dan Burton, 2013:151).

3) Penagihan Pajak atas Gugatan

Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan (Tampubolon, 2013:25). Ilyas dan Burton (2013:151) menyatakan bahwa sekalipun Wajib Pajak sedang mengajukan gugatan, misalnya atas gugatan pelaksanaan Surat Paksa, maka Wajib Pajak tetap berkewajiban melunasi utang pajak yang ada dalam ketentuan pajak. Juru sita pajak bisa terus melaksanakan tindakan penagihan sesuai ketentuan UU PPSP.

Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak ditunda selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan

sampai ada Putusan Pengadilan Pajak. Permohonan Wajib Pajak dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan hakim dapat memutus terlebih dahulu dari pokok sengketa. Permohonan ini tentu dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan pajak yang digugat itu dilaksanakan (Ilyas dan Burton, 2013:151-152).

4) Persiapan Persidangan

Secara administrasi kegiatan dalam persiapan persidangan perlu memperhatikan hal-hal menurut Pasal 44 s.d Pasal 48 UU Pengadilan Pajak (dalam Ilyas dan Burton (2013:158) sebagai berikut:

- a) Pengadilan Pajak meminta Surat Tanggapan atas Surat Gugatan kepada tergugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Gugatan.
- b) Tergugat menyerahkan Surat Tanggapan dalam jangka 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan.
- c) Salinan Surat Tanggapan oleh Pengadilan Pajak dikirim kepada penggugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima.
- d) Penggugat dapat menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima salinan Surat Tanggapan. Surat Bantahan adalah surat dari penggugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi bantahan atas Surat Tanggapan.

- e) Salinan Surat Bantahan tersebut dikirim Pengadilan Pajak kepada tergugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Bantahan.
- f) Pemohon banding atau penggugat berhak hadir atau dapat memberitahukan kepada Ketua untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan.

Wajib Pajak maupun fiskus perlu memahami dengan hati-hati meskipun Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan gugatan karena tidak terpenuhinya jangka waktu pemenuhan surat tanggapan atau surat bantahan, bukan berarti surat tanggapan atau surat bantahan tersebut tidak disampaikan. Pengadilan Pajak memerlukan surat bantahan atau surat tanggapan untuk memeriksa substansi materi sengketa. Bila penggugat lalai tidak memberikan suatu bantahan, berarti penggugat rugi sebab kehilangan kesempatan untuk membantah atas uraian materi sengketa dari pihak lawan atau tergugat (Tampubolon, 2013:28).

5) Informasi Sidang

Waktu berlangsungnya persidangan diketahui melalui surat pemberitahuan sidang atau undangan sidang yang dikirimkan kepada masing-masing pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan Pajak melalui surat resmi. Undangan sidang adalah surat undangan untuk menghadiri sidang pertama di pengadilan pajak. Undangan sidang berisi informasi tentang pemanggilan pihak yang berberkara, waktu dan tempat bersidang, nomor berkas, dan jenis perkara yang akan disidangkan. Permintaan terhadap bukti

pendukung yang diperlukan pada persidangan dapat dimintakan pada undangan sidang (Tampubolon, 2013:52).

Pemberitahuan sidang pengadilan pajak adalah surat yang memberitahukan kepada para pihak tentang informasi dan jadwal diadakannya sidang lanjutan. Pemberitahuan sidang pengadilan pajak berisi informasi tentang waktu bersidang, jenis perkara, dan nomor tim majelis yang menyidangkan perkara gugatan tersebut. Permintaan terhadap kelengkapan formal dan bukti pendukung yang diperlukan pada persidangan dapat diinformasikan pada pemberitahuan sidang pengadilan pajak (Tampubolon, 2013:52).

6) Pelaksanaan Persidangan

Ketua menunjuk majelis yang terdiri dari 3 orang hakim atau hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak. Majelis atau hakim tunggal bersidang di hari yang ditentukan dan memberitahukan hari sidang dimaksud kepada pihak yang bersengketa. Pemohon banding atau penggugat dapat hadir dalam persidangan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada ketua untuk memberikan keterangan lisan. Majelis/hakim tunggal sudah memulai sidang dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima Surat Gugatan. Pelaksanaan persidangan terbuka untuk umum. Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus (Priantara, 2016:161).

7) Pemeriksaan Dengan Acara Biasa

Pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan oleh Majelis. Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum untuk keperluan pemeriksaan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan/atau kejelasan gugatan. Kelengkapan gugatan seperti fotokopi putusan yang digugat sedangkan yang dimaksud dengan kejelasan gugatan yaitu alasan dari diajukannya gugatan.


Setelah pemeriksaan kelengkapan data dan dokumen, Hakim melanjutkan dengan menjelaskan masalah yang disengketakan kepada pihak yang bersengketa, menanyakan kepada tergugat tentang hal-hal yang dikemukakan penggugat. Tergugat yang dipanggil oleh Hakim Ketua wajib hadir dalam persidangan. Penggugat dapat dipanggil oleh hakim ketua dan apabila dipanggil yang bersangkutan wajib hadir dalam persidangan. Penggugat diminta memberikan keterangan lisan jika majelis hakim memandang perlu penggugat hadir dalam persidangan.


Hakim juga dapat memerintahkan saksi atau ahli untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa. Ketidakhadiran saksi atau ahli tidak berpengaruh penting jika Hakim yakin dapat mengambil keputusan. Sebaliknya jika kehadiran saksi atau ahli sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan, jika saksi atau ahli tidak hadir maka saksi atau ahli dapat dihadirkan dalam persidangan dengan bantuan Kepolisian.

Setiap orang yang karena pekerjaan atau jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, untuk

keperluan persidangan kewajiban merahasiakan dimaksud ditiadakan. Pertanyaan yang diajukan kepada saksi oleh salah satu pihak disampaikan melalui Hakim Ketua. Saksi-saksi tersebut dapat menolak permintaan Hakim Ketua untuk memberikan keterangan.

Suatu sengketa yang tidak dapat diselesaikan pada 1 (satu) hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya yang ditetapkan. Hari persidangan berikutnya diberitahukan kepada terbanding atau tergugat dan dapat diberitahukan kepada penggugat. Dalam hal tergugat tidak hadir pada persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun telah diberi tahu secara patut, persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh terbanding atau tergugat. Skema mengenai proses persidangan dengan acara biasa dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:





Gambar 1: Skema Proses Persidangan dengan Acara Biasa

Sumber : Tampubolon, 2013


8) Pemeriksaan dengan acara cepat

Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan oleh Majelis atau Hakim Tunggal. Pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak dilakukan tanpa Surat Uraian Banding atau Surat Jawaban dan tanpa Surat Bantahan (Priantara, 2016:163). Pemeriksaan dengan acara cepat menurut Priantara (2016:163-164) dilakukan terhadap:

- a) sengketa Pajak tertentu;
- b) gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 bulan sejak Surat Gugatan diterima;

- c) tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) UU Pengadilan Pajak atau kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dalam putusan Pengadilan Pajak;
- d) sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak. Sebagai contoh, gugatan pihak ketiga terhadap pelaksanaan sita berdasarkan pengakuan hak milik atas barang yang disita. Gugatan ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (pengadilan umum).

Skema proses persidangan dengan acara cepat dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2: Skema Proses Persidangan dengan Acara Cepat
Sumber : Tampubolon, 2013

9) Pembuktian

Penggugat harus menyertakan bukti-bukti pendukung untuk mendukung alasan dan dasar gugatannya. Gugatan yang tidak disertai dengan bukti pendukung akan sulit dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk dikabulkan. Pihak tergugat juga harus menunjukkan bukti-bukti untuk mendukung dasar koreksi yang dibuatnya. Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit dua alat bukti (Tampubolon, 2013:61).

Pembuktian pada Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau hakim tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain (Priantara, 2016:164). Alat bukti tersebut menurut Priantara (2016:164) dapat berupa:

- a) Surat atau tulisan yang terdiri dari:
 - i. Akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
 - ii. Akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.

- iii. Surat keputusan atau surat penetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
 - iv. Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk pada huruf a, b, dan c yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan.
- b) Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Seorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) UU Pengadilan Pajak tidak boleh memberikan keterangan ahli. Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dapat menunjuk seorang atau beberapa orang ahli.
- c) Keterangan para saksi. Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, atau didengar sendiri oleh saksi.
- d) Pengakuan para pihak. Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal.
- e) Pengetahuan Hakim. Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan. Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Para pihak dalam persidangan tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam gugatan, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan. Penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan tergugat harus diberitahukan kepada penggugat untuk diberikan jawaban. Keadaan yang diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan (Priantara, 2016:164).

10) Putusan

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Umum, Peradilan TUN, atau badan peradilan lain berupa gugatan, banding atau kasasi, kecuali putusan berupa “tidak dapat diterima” yang menyangkut kewenangan atau kompetensi maka gugatan dapat diajukan ke peradilan lain (Priantara, 2016:165).

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh hakim ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Pendapat hakim anggota yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Pajak sehingga pihak-pihak yang bersengketa dapat mengetahui keadaan dan pertimbangan hakim anggota dalam majelis (Priantara, 2016:165). Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:

- a) menolak;
- b) mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- c) menambah Pajak yang harus dibayar;
- d) tidak dapat diterima;
- e) membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
- f) membatalkan.

Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas gugatan berkenaan dengan permohonan penggugat agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan ditunda selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan Pajak. Putusan Pengadilan Pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut maka putusan Pengadilan Pajak menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan karena itu putusan dimaksud harus diucapkan kembali dalam sidang terbuka untuk umum (Priantara, 2016:165).

Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat gugatan diterima. Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak tertentu yang dinyatakan tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu pengajuan gugatan dilampaui atau 30 (tiga puluh) hari sejak gugatan diterima dalam hal diajukan setelah batas waktu pengajuan dilampaui (Priantara, 2016:165).

Putusan/penetapan dengan acara cepat terhadap kekeliruan berupa membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, diambil dalam

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kekeliruan dimaksud diketahui atau sejak permohonan salah satu pihak diterima. Putusan dengan acara cepat terhadap sengketa yang didasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak, berupa tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat gugatan diterima. Dalam hal putusan Pengadilan Pajak diambil terhadap sengketa pajak yang bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak, pemohon penggugat dapat mengajukan gugatan kepada peradilan yang berwenang (Priantara, 2016:166).

11) Pelaksanaan Putusan

Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan. Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku (Priantara, 2016:166).

e. **Mahkamah Agung**

Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU Mahkamah Agung) “Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris”. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan ketua muda mahkamah agung selama 5 (lima) tahun. Mahkamah Agung mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dikutip dari situs resmi Mahkamah Agung (mahkamahagung.go.id) sebagai berikut:

1) Fungsi Peradilan

Fungsi peradilan dari Mahkamah Agung yaitu:

- a) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
- b) Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir berupa semua sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan semua sengketa yang timbul

karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.

- c) Mempunyai wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi.

2) Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan dari Mahkamah Agung yaitu:

- a) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.
- b) Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim dan terhadap penasihat hukum dan notaris sepanjang yang menyangkut peradilan.

3) Fungsi Mengatur

Fungsi mengatur dari Mahkamah Agung yaitu:

- a) Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.
- b) Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang.

4) Fungsi Nasihat

Fungsi nasihat dari Mahkamah Agung yaitu:

- a) Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.
- b) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

5) Fungsi Administratif

Fungsi administratif dari Mahkamah Agung yaitu:

a) Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) secara organisatoris, administratif, dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

b) Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan.

6) Fungsi lain-lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Agung dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

f. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Upaya hukum peninjauan kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau ada hal lain yang ditentukan undang-undang (Ilyas dan Burton, 2013: 153). Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan 5 (lima) alasan sesuai ketentuan Pasal 91 UU Pengadilan Pajak (dalam Priantara, 2016: 167) sebagai berikut:

1) Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan

palsu. Permohonan PK diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

- 2) Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda. Permohonan PK diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- 3) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c UU Pengadilan Pajak. Permohonan PK diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim.
- 4) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Permohonan PK diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim.
- 5) Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan PK diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim.

Mahkamah Agung selanjutnya akan memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan

acara biasa. Putusan diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat (Priantara, 2016:167).

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Permohonan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tempat tinggal atau tempat kedudukan pemohon apabila di tempat tinggal atau tempat kedudukan pemohon belum ada pengadilan pajak. Permohonan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal atau tempat kedudukan pemohon apabila PTUN belum ada. Permohonan peninjauan kembali tersebut dapat dicabut sebelum diputus. Permohonan peninjauan kembali tidak dapat diajukan lagi dalam hal permohonan permohonan sudah dicabut (Ilyas dan Burton, 2013:154).

Mahkamah Agung akan menggunakan hukum acara pemeriksaannya berdasarkan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009 dalam memproses permohonan peninjauan kembali. Tindakan penagihan yang dilakukan jurusita pajak tetap bisa dilaksanakan apabila Wajib Pajak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali seperti ditegaskan Pasal 89 ayat (2) UU Pengadilan Pajak bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak (Ilyas dan Burton, 2013:154).


Putusan atas permohonan Peninjauan Kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Direktur Jenderal Pajak setelah menerima Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali dalam rangka melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali. Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali merupakan keputusan Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan dan digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung dan agar Putusan Peninjauan Kembali tersebut dapat dicatat ke dalam sistem administrasi perpajakan (Priantara, 2016:167).

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan bagian penting karena pada bagian ini berisi alur berpikir atau logika yang dibangun berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Kerangka pemikiran penelitian ini berawal dari Wajib Pajak menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya berdasarkan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu *self assessment system*. Tugas fiskus dalam sistem perpajakan yaitu melakukan pengawasan terhadap aktivitas terkait kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Fiskus dalam rangka melakukan pemungutan pajak dari Wajib Pajak melaksanakan penagihan pajak atau dengan menerbitkan suatu keputusan terhadap Wajib Pajak. Fiskus juga dapat melakukan pemeriksaan bagi Wajib Pajak dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fiskus akan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai hasil dari pemeriksaan dan bagi Wajib Pajak yang tidak setuju atas hasil pemeriksaan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Dirjen Pajak. Keberatan yang diajukan Wajib Pajak dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan oleh Dirjen Pajak sebagai surat keberatan karena tidak memenuhi salah satu persyaratan dalam mengajukan keberatan yakni diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak surat ketetapan pajak diterima.

Wajib Pajak merasa tidak setuju atas keputusan Dirjen Pajak tersebut sehingga menimbulkan sengketa pajak mengenai perbedaan persepsi atas jangka waktu pengajuan keberatan antara pihak Wajib Pajak dengan pihak Dirjen Pajak. Wajib Pajak kemudian mengajukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak tersebut. Pihak bersengketa belum merasa puas atas keputusan Pengadilan Pajak dapat mengajukan upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung berupa upaya hukum Peninjauan Kembali. Mahkamah Agung memutus sengketa pajak tersebut melalui persidangan yang menghasilkan putusan Mahkamah Agung yang bersifat final. Berdasarkan penjelasan singkat tersebut, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan melalui Gambar 3 berikut:



Gambar 3: Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah peneliti, 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara yang dipakai oleh para peneliti untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitiannya (Afrizal, 2016:12). Berdasarkan permasalahan yang diangkat peneliti, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam konteks naturalnya (bukan dari dalam laboratorium) dimana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati (Sarosa, 2012:7).

Zed (2008:3) menyatakan bahwa penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Alasan peneliti memilih jenis penelitian kepustakaan (*library research*) adalah karena data penelitian tidak mungkin diharapkan dari riset lapangan mengingat kerahasiaan informasi yang diterapkan oleh fiskus dan perusahaan serta alasan yang kedua yaitu data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitiannya. Penelitian atau riset kepustakaan dilakukan melalui empat langkah menurut Zed (2008:16-22) sebagai berikut:

1. Menyiapkan alat perlengkapan

Alat perlengkapan penelitian kepustakaan berupa alat tulis dan komputer yang digunakan oleh peneliti dalam membuat catatan penelitian dan sebagai tempat penyimpanan bahan penelitian.

2. Menyusun bibliografi kerja

Bibliografi kerja adalah catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Sumber utama bibliografi kerja berasal dari koleksi perpustakaan atau lembaga tertentu. Peneliti pada tahap ini melakukan pengumpulan data dan informasi sambil membuat kartu bibliografi yang digunakan untuk mencatat informasi bibliografis bahan bacaan terkait penelitian.

3. Mengatur waktu

Peneliti harus mengatur waktu untuk membaca dan mencatat bahan penelitian dari berbagai sumber dengan membuat skedul waktu yang tertulis.

4. Membaca dan membuat catatan penelitian

Peneliti dalam membaca bahan kepustakaan menggunakan teknik membaca kritis dan juga berpikir kritis terhadap bahan bacaan yang dijadikan sumber data dan bahan bacaan lain yang relevan sebagai bahan penganalisis. Kegiatan membaca biasanya simultan dengan kegiatan mencatat.

B. Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya masalah. Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus (Moleong, 2011:92-93). Fokus

penelitian adalah batasan masalah berisi pokok masalah yang bersifat umum (Sugiyono, 2017:207). Fokus penelitian bertujuan memberikan batasan terhadap fenomena atau permasalahan yang ada agar penelitian yang dilakukan lebih terarah, tidak meluas serta relevan dengan obyek penelitian. Fokus penelitian dijadikan pedoman sehingga akan memudahkan peneliti dalam menentukan data mana yang diperlukan untuk diteliti. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Kesesuaian penyelesaian sengketa pajak atas jangka waktu pengajuan keberatan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 dengan hukum perpajakan Indonesia melalui upaya hukum di tingkat Pengadilan Pajak yang meliputi:
 - a. Kronologi sengketa pajak antara PT. Khrisna Duta dengan Direktur Jenderal Pajak melalui upaya hukum gugatan ke Pengadilan Pajak terkait jangka waktu pengajuan keberatan.
 - b. Putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa pajak atas jangka waktu pengajuan keberatan antara PT. Khrisna Duta dengan Direktur Jenderal Pajak.
2. Kesesuaian penyelesaian sengketa pajak atas jangka waktu pengajuan keberatan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 dengan hukum perpajakan Indonesia melalui upaya hukum di tingkat Mahkamah Agung yang meliputi:
 - a. Upaya hukum lanjutan setelah adanya putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa pajak atas jangka waktu pengajuan keberatan antara PT. Khrisna Duta dengan Direktur Jenderal Pajak.

- b. Putusan final terkait kasus sengketa pajak atas jangka waktu pengajuan keberatan antara PT. Khrisna Duta dengan Direktur Jenderal Pajak.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2008: 62). Sumber data sekunder dari penelitian ini berupa:

1. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 yang diperoleh melalui *website* resmi Sekretariat Pengadilan Pajak yaitu www.setpp.kemenkeu.go.id.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 yang diperoleh melalui *website* resmi Mahkamah Agung yaitu putusan.mahkamahagung.go.id.
3. Peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia yang berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dan Peraturan Mahkamah Agung.
4. Buku-buku perpajakan yang relevan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan sehingga teknik pengumpulan data yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah telaah dokumen (Sugiyono,

2008:62). Esterberg (dalam Sarosa, 2012:61) menyatakan bahwa “Dokumen adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia”.

Berdasarkan sumber data penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya maka dari sumber data tersebut peneliti mengambil dokumen yang digunakan dalam penelitian berupa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018, peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dan buku-buku perpajakan yang relevan. Alasan peneliti menggunakan dokumen sebagai sumber data karena memiliki kelebihan seperti:

1. Dokumen lebih mudah dan murah diakses daripada metode pengumpulan data yang lain (Payne dan Payne (dalam Sarosa, 2012:64)).
2. Dokumen lebih mudah ditelusuri, transparan, dan jelas rekam jejaknya (Prior (dalam Sarosa, 2012:64)).

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk pengumpulan data (Afrizal, 2016:134). Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti

Penelitian kualitatif mengenal adanya istilah *human instrument*, yang berarti dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri yang bertindak selaku instrumen penelitian (Idrus, 2009:112). Berhasil atau tidaknya penelitian lebih bergantung pada kemampuan peneliti dalam pengumpulan data. Idrus (2009:113) menyatakan bahwa peneliti sebagai “alat pengumpul data” harus secara aktif mencari informasi

yang dibutuhkan dalam penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan sehingga kedudukan peneliti sebagai *human instrument* cukup rumit karena berperan sekaligus sebagai perencana penelitian, pelaksana pengumpulan data pustaka, pembaca dan pengalisis data, penafsir data, serta menjadi pelapor hasil penelitiannya.

2. Alat dokumentasi


Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah telaah dokumen sehingga dalam mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan harus menggunakan alat dokumentasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dokumentasi adalah “Pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan”. Alat dokumentasi dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan data sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sumber data yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018, dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Alat dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu komputer yang digunakan untuk mengakses, mengumpulkan, dan mengolah data penelitian.

F. Teknik Keabsahan Data

Setiap penelitian memerlukan uji keabsahan data agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data merupakan suatu syarat bagi penelitian untuk memastikan bahwa penelitian tersebut sudah memiliki kebenaran yang pasti. Uji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan triangulasi sumber dan menggunakan bahan referensi.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan data itu sendiri (Moleong, 2012:330). Triangulasi sumber menurut Sugiyono (2016:127) digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dari beberapa sumber tersebut tidak dapat disamaratakan tetapi dideskripsikan dan dikategorisasikan mana pandangan yang sama dan mana yang berbeda serta spesifik dari beberapa sumber tersebut (Sugiyono, 2014:373). Peneliti membandingkan isi dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang relevan dengan isi putusan tersebut serta membandingkannya juga dengan teori-teori sengketa pajak dari para ahli melalui buku-buku perpajakan yang relevan dengan kasus sengketa pajak tersebut. Data dari beberapa sumber yang berbeda tersebut akan dideskripsikan, dikategorisasikan, kemudian dianalisis, dan terakhir disimpulkan. Triangulasi sumber yang dilakukan peneliti dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4: Triangulasi Sumber

Sumber: Data diolah peneliti, 2019

2. Menggunakan Bahan Referensi

Sugiyono (2008:128-129) menyatakan bahwa teknik keabsahan data dengan menggunakan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang ditemukan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik sehingga menjadi dapat dipercaya. Peneliti dalam melakukan penelitian kepustakaan perlu membuat catatan penelitian yang terdiri dari kartu bibliografi kerja, kartu catatan bahan bacaan, dan lembaran kerja khusus Zed (2008:49-51).

Kartu bibliografi kerja digunakan untuk mencatat informasi kepustakaan terkait bahan sumber utama yang dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Kartu catatan bahan bacaan (*note-card*) digunakan untuk mencatat bahan atau data penelitian yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan lembaran kerja khusus digunakan untuk mencatat informasi selain dua jenis catatan penelitian tersebut seperti skedul terkait pemanfaatan waktu untuk membaca dan mencatat bahan penelitian Zed (2008:49-51). Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti mencantumkan dokumen-dokumen autentik yang menjadi data penelitian ini yaitu


Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018, referensi pendukung dalam melakukan analisis data yaitu peraturan perundang-undangan perpajakan berupa UU KUP, UU Pengadilan Pajak, dan peraturan perpajakan lainnya, dan dokumen berupa catatan-catatan yang dibuat saat melaksanakan penelitian kepustakaan berupa kartu bibliografi dan catatan penelitian pada lampiran penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data adalah upaya sistematis untuk mempelajari pokok persoalan penelitian dengan memilah atau menguraikan komponen informasi yang telah dikumpulkan ke dalam bagian-bagian atau unit-unit analisis Zed (2008: 70). Proses analisis dalam penelitian kepustakaan berlangsung pada tahap membaca dan membuat catatan penelitian dilakukan (Zed, 2008:72). Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*).

Analisis isi dapat digunakan pada teknik kuantitatif maupun kualitatif, tergantung dari sisi mana peneliti memanfaatkannya (Bungin, 2015:164). Pengertian analisis isi kualitatif menurut Martono (2015:24) adalah metode analisis yang berupaya mengungkap makna di balik teks, simbol, atau materi tekstual lainnya dengan menganalisis secara kritis berbagai muatan nilai-nilai tertentu yang mendasari pembentukan teks atau simbol-simbol tersebut. Bungin (2010:203) menyatakan bahwa analisis isi kualitatif merujuk pada metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.

Bungin (2015:163) menyatakan bahwa “Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi. Yang dimaksud dengan komunikasi atau isi komunikasi dalam penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Pajak dan putusan Mahkamah Agung sebagaimana yang menjadi data penelitian ini. Stein sebagaimana dikutip dari *website* www.hukumonline.com menyatakan bahwa putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya. Hal ini berarti putusan suatu badan peradilan merupakan suatu bentuk komunikasi dari hakim kepada pihak-pihak terkait sengketa dan juga masyarakat umum. Analisis isi dalam penelitian kualitatif ditekankan pada bagaimana peneliti memaknakan isi komunikasi, membaca simbol-simbol, memaknakan isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi (Bungin, 2015:164). Alur analisis dengan menggunakan analisis isi menurut Bungin (2015:167) dapat digambarkan pada Gambar 4 berikut:



Gambar 5: Alur Teknik Analisis Isi Kualitatif

Sumber: Bungin, 2015

Penjelasan mengenai komponen-komponen alur analisis isi pada Gambar 4 adalah sebagai berikut:

1. Menemukan lambang/simbol

Bungin (2015:167) menyatakan bahwa peneliti memulai analisisnya dengan menggunakan lambang-lambang tertentu yang dipakai dalam komunikasi

dengan cara menguraikan amatan, kalimat, paragraf, dan menamai insiden, ide, atau peristiwa-peristiwa diskret dengan sesuatu yang mewakili suatu fenomena. Peneliti membandingkan insiden-insiden tersebut sehingga untuk fenomena yang serupa dapat diberikan nama yang sama. Hal tersebut dilakukan peneliti supaya tidak kesulitan atau kebingungan dalam proses analisis karena akan terlalu banyak nama.


2. Klasifikasi data berdasarkan lambang/symbol

Bungin (2015:167) menyatakan bahwa tahap kedua dalam analisis isi kualitatif yaitu mengklasifikasi data tersebut dengan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan lambang/symbol pada proses sebelumnya. Peneliti pada tahap analisis sebelumnya telah menemukan lambang/symbol yang banyak atau beragam sehingga harus dikelompokkan, yang sama dengan yang sama, berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan sendiri oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah unit yang akan dianalisis. Klasifikasi dilakukan dengan melihat sejauh mana satuan makna berhubungan dengan tujuan penelitian. Klasifikasi ini dimaksudkan untuk membangun kategori dari setiap klasifikasi. Peneliti dalam penelitian ini mengklasifikasi data berdasarkan fokus-fokus penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya.

3. Prediksi/ menganalisis data

Bungin (2015:167) menyatakan bahwa peneliti pada tahap terakhir analisis data ini yaitu melakukan prediksi dengan teknik analisis tertentu yakni teknik analisis isi. Satuan makna dan kategori dianalisis dan dicari hubungan satu dengan lainnya untuk menemukan makna, arti, dan tujuan isi komunikasi itu.

Hasil analisis ini kemudian dideskripsikan dalam bentuk draf laporan penelitian sebagaimana umumnya laporan penelitian. Metode analisis isi kualitatif digunakan untuk menelaah isi dari suatu dokumen yang menjadi data penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 dengan membandingkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan literatur-literatur perpajakan lainnya yang relevan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data dan Pembahasan

Berikut ini akan disajikan data mengenai sengketa pajak atas jangka waktu pengajuan keberatan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018.

1. **Kesesuaian sengketa pajak atas jangka waktu pengajuan keberatan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 dengan hukum perpajakan Indonesia melalui upaya hukum di tingkat Pengadilan Pajak**
 - a. **Kronologi sengketa pajak antara PT. Khrisna Duta dengan Direktur Jenderal Pajak melalui upaya hukum gugatan ke Pengadilan Pajak terkait jangka waktu pengajuan keberatan.**

Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diberi kewenangan oleh UU KUP untuk melakukan pemeriksaan. Pengertian pemeriksaan pajak menurut Pasal 1 angka 25 UU KUP adalah serangkaian kegiatan menghimpun data dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti dari WP yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ilyas dan

Burton (2013:85) menyatakan bahwa ada 4 (empat) jenis surat ketetapan pajak yang dapat diterbitkan sebagai produk dari pemeriksaan di antaranya:

- 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 4) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Tidak tertutup kemungkinan adanya ketidaksetujuan antara Wajib Pajak (WP) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait adanya pajak yang masih harus dibayar. Adanya ketidaksetujuan atas suatu ketetapan pajak atau pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak lain tersebut disebut dengan sengketa pajak. Sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, hukum perpajakan di Indonesia memberi ruang untuk

menyelesaikannya yaitu melalui mekanisme keberatan, banding atau gugatan, hingga Peninjauan Kembali.

Persoalan diawali dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 oleh KPP PMA Empat sebagai hasil dari pemeriksaan pajak milik PT. Khrisna Duta. KPP PMA Empat kemudian menerbitkan SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 sebagai berikut:

“...bahwa Tergugat dalam hal ini KPP PMA Empat menerbitkan SKPKB Nomor: 00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016...”

KPP PMA Empat kemudian mengirimkan SKPKB tersebut ke alamat Wajib Pajak setelah menerbitkan SKPKB sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 sebagai berikut:

“...dan mengirimkan ke alamat Penggugat sesuai data Master File dalam SIDJP pada tanggal 22 Januari 2016 dengan resi nomor 14483218384.”

Cara penyampaian SKPKB oleh KPP PMA Empat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.03/2015 pada Pasal 5 yang menyatakan bahwa:

“Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dikirimkan kepada Wajib Pajak. Pengiriman surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:

- 1) secara langsung;
- 2) melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau

- 3) melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.”

Penyampaian SKPKB oleh KPP PMA Empat melalui jasa ekspedisi tersebut telah sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) UU KUP yang menyatakan bahwa surat ketetapan pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang tidak atau kurang dibayar diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Tahun Pajak yakni Tahun Pajak 2011 yang batas penerbitannya dalam hal ini yaitu akhir Tahun Pajak 2016.

SKPKB yang telah dikirimkan KPP PMA Empat ke alamat PT. Khrisna Duta melalui pos kemudian kembali pos dikarenakan PT. Khrisna Duta sudah tidak berkedudukan di alamat yang dituju sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 sebagai berikut:

“...bahwa berdasarkan bukti Lacak Kiriman Pos yang disampaikan oleh Tergugat diketahui bahwa Surat Ketetapan Pajak a quo telah dikirimkan kepada Penggugat melalui pos pada tanggal 22 Januari 2016 akan tetapi kembali pos pada tanggal 01 Februari 2016;”

Hal tersebut kemudian diperkuat dengan pendapat KPP PMA Empat selaku tergugat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 sebagai berikut:

“Bahwa Tergugat berpendapat bahwa SKPKB Pajak Penghasilan tahun pajak 2011 Nomor. 00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 telah disampaikan pada tanggal 22 Januari 2016 sesuai dengan tanggal stempel pos pengiriman, di sisi lain Penggugat tidak pernah menerima dikarenakan alamat Penggugat yang lama tidak lagi dipakai karena perusahaan sudah tidak beroperasi.”

Pengiriman SKPKB yang kemudian dinyatakan kembali pos pada tanggal 01 Februari 2016 tersebut kemudian dikirimkan pada tanggal 20 Mei 2016 kepada PT. Khrisna Duta melalui surat elektronik setelah Wajib Pajak sendiri yang meminta untuk dikirimkan sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 sebagai berikut:

“Bahwa sesuai dengan korespondensi yang telah dilakukan dengan tim Pemeriksa Pajak, Penggugat kemudian memohon untuk dikirimkan salinan SKPKB tersebut. Salinan SKPKB tersebut kemudian baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 Mei 2016 yang dikirimkan melalui surat elektronik (*email*) oleh KPP PMA 4.”

Cara penyampaian SKPKB melalui surat elektronik (*email*) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.03/2015 pada Pasal 5 mengatur bahwa surat ketetapan pajak harus dikirimkan kepada Wajib Pajak yang dapat dilakukan dengan cara: secara langsung; melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

PT. Khrisna Duta tidak setuju dengan jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB PPh Tahun Pajak 2011 sehingga kemudian mengajukan upaya keberatan atas SKPKB tersebut pada tanggal 6 Agustus 2016 sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 sebagai berikut:

“Permohonan keberatan yang diajukan Penggugat dengan Surat Nomor: 004/KD/VIII/2016 tanggal 6 Agustus 2016...”

Ada kalanya WP menerima penetapan dari DJP tetapi ada kalanya juga WP tidak setuju atas penetapan yang diterbitkan oleh DJP. PT. Khrisna Duta selaku Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat (KPP PMA Empat) mengajukan upaya keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 yang diterima pada tanggal 20 Mei 2016 melalui surat elektronik (email).

Dimulainya sengketa pajak menurut Ilyas dan Burton (2013: 140) yaitu saat terjadi adanya ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan fiskus mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya tindakan penagihan yang dilakukan oleh fiskus. Wajib Pajak yang tidak setuju atas suatu penetapan pajak yang diterbitkan oleh fiskus dapat mengajukan upaya keberatan. Pengertian Keberatan menurut Pandiangan (2014:209) adalah suatu upaya yang dilakukan oleh WP yang diperkenankan ketentuan perundang-undangan perpajakan sehubungan dengan penetapan pajak oleh DJP atau pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan pihak lain yang menurut pendapat WP tidak sesuai sebagaimana mestinya. Menurut pernyataan Priantara (2016:148) serta menurut ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU KUP Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- 3) Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- 4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau

- 5) pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat keberatan yang telah diajukan oleh PT. Khrisna Duta dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan oleh KPP PMA Empat melalui surat pemberitahuan sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 sebagai berikut:

“...Surat Tergugat Nomor: S-190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan yang tidak dapat mempertimbangkan permohonan keberatan Penggugat yang diajukan dengan Surat Nomor: 004/KD/VIII/2016 tanggal 6 Agustus 2016 dikarenakan telah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan keberatan...”

Pihak KPP PMA Empat menyatakan surat keberatan tersebut diajukan melebihi dari batas waktu pengajuan keberatan sehingga surat keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya diproses. Tindakan KPP PMA Empat untuk tidak mempertimbangkan surat keberatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (4) UU KUP yang pada intinya mengatur bahwa keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam UU KUP Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. Persyaratan dalam mengajukan keberatan menurut Ilyas dan Burton (2013) di antaranya:

- 1) diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia;
- 2) diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan

bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*);

- 3) mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak disertai alasan-alasan yang jelas;
- 4) satu surat keberatan diajukan terhadap satu ketetapan pajak atau pemotongan/pemungutan pajak.

Menurut pihak KPP PMA Empat, pengajuan keberatan oleh PT. Khrisna Duta tersebut tidak memenuhi salah satu persyaratan keberatan yaitu harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak. Tanggal pengiriman SKPKB PPh Tahun Pajak 2011 kepada PT. Khrisna Duta yang diakui oleh KPP PMA Empat adalah saat dikirimkan melalui pos yaitu pada tanggal 22 Januari 2016. Hal tersebut menjadi dasar KPP PMA Empat tidak mempertimbangkan keberatan yang diajukan PT. Khrisna Duta. KPP PMA Empat kemudian menindaklanjuti keberatan yang tidak dipertimbangkan tersebut kepada PT. Khrisna Duta dengan menerbitkan Surat Nomor : S-190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan yang tidak dapat mempertimbangkan permohonan keberatan.

PT. Khrisna Duta berpendapat bahwa keberatan yang diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan keberatan yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 sebagai berikut:

“...bahwa Penggugat baru menerima salinan Surat Ketetapan Pajak a quo melalui surat elektronik pada tanggal 20 Mei 2016, sehingga seharusnya pengajuan keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2016 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2016, masih memenuhi jangka waktu pengajuan keberatan;”

Hal tersebut didukung dengan pernyataan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 sebagai berikut:

“Bahwa dengan demikian, Penggugat berpendapat bahwa jangka waktu pengajuan keberatan selama 3 bulan seharusnya dimulai sejak tanggal 20 Mei 2016 dan bukan sejak tanggal 22 Januari 2016.”

Jangka waktu pengajuan keberatan menurut Pasal 25 UU KUP adalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. PT. Khrisna Duta dalam hal ini tidak beralasan bahwa keberatan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya tetapi keberatan yang diajukan tersebut menurut PT. Khrisna Duta masih diajukan dalam jangka waktu sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan peraturan tersebut jika menjadikan tanggal dikirimnya SKPKB PPh Tahun Pajak 2011 yakni pada tanggal 20 Mei 2016 sebagai tanggal dimulainya penghitungan jangka waktu keberatan, maka menurut pihak PT. Khrisna Duta sampai tanggal diajukannya keberatan yakni 6 Agustus 2016 masih dalam jangka waktu 3 bulan karena dalam hal ini batas maksimal pengajuan keberatan yaitu pada tanggal 19 Agustus 2016.

“bahwa Penggugat tidak sependapat dengan Tergugat yang menyatakan bahwa pengajuan keberatan telah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dikirimkan melalui pos, karena SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00002/206/11/057/16 tersebut tidak pernah Penggugat terima, baik melalui pos pengiriman, faksimili maupun secara langsung”

Pendapat PT. Khrisna Duta selaku Penggugat yang menyatakan bahwa SKPKB PPh Tahun Pajak 2011 tidak pernah diterima baik melalui pos pengiriman, faksimili, maupun secara langsung didukung oleh ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.03/2015. Ketentuan tersebut mengatur mengenai cara penyampaian surat ketetapan pajak yang menyatakan bahwa surat ketetapan pajak harus dikirimkan kepada Wajib Pajak yang penyerahannya dapat dilakukan secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

PT. Khrisna Duta tidak setuju atas keputusan Dirjen Pajak untuk tidak mempertimbangkan keberatan yang diajukan sehingga kemudian mengajukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan Pajak. Objek gugatan yang diajukan oleh PT. Khrisna Duta dalam kasus ini sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 yaitu:

“bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah penerbitan Surat Tergugat Nomor: S-190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan yang tidak dapat mempertimbangkan permohonan keberatan Penggugat yang diajukan

dengan Surat Nomor: 004/KD/VIII/2016 tanggal 6 Agustus 2016 dikarenakan telah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan keberatan, yang tidak disetujui oleh Penggugat.”

Upaya hukum gugatan yang diajukan oleh pihak PT Khrisna Duta merupakan upaya yang kedua dalam rangka penyelesaian sengketa pajak setelah adanya upaya keberatan. Pengertian gugatan menurut Pasal 1 angka 7 UU Pengadilan Pajak yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Objek gugatan dalam kasus tersebut adalah penerbitan Surat Nomor: S-190/WPJ.07/2017 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011. Hal-hal yang dapat diajukan upaya hukum gugatan menurut Ilyas dan Burton (2013) yang juga diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP yang mengatur bahwa upaya hukum gugatan oleh WP atau penanggung pajak dapat diajukan terhadap:

- 1) Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- 2) Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- 3) Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- 4) Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

Gugatan tidak diajukan atas putusan keberatan tetapi diajukan karena adanya kesalahan prosedur dalam pelaksanaan penagihan pajak oleh fiskus atau keputusan-keputusan tertentu yang dapat diajukan upaya hukum gugatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut. Hal ini berarti bahwa upaya hukum gugatan tidak selamanya merupakan kelanjutan dari upaya keberatan dalam rangka menyelesaikan sengketa di bidang perpajakan karena gugatan dapat diajukan kapan saja sepanjang hal tersebut dapat diajukan gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU KUP, tidak disebutkan secara langsung bahwa surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak yang tidak dapat dipertimbangkan merupakan objek gugatan serta tidak adanya penjelasan mengenai ketentuan dari pasal dalam undang-undang tersebut. Pasal 23 ayat (2) angka 3 UU KUP yang mengatur bahwa gugatan dapat diajukan terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26, memiliki hubungan dengan objek yang digugat oleh PT. Khrisna Duta dalam kasus ini. Adapun pengertian keputusan menurut Pasal 1 angka 4 UU Pengadilan Pajak adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Berdasarkan ketentuan tersebut maka

dapat disimpulkan bahwa surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan merupakan salah satu keputusan yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) angka 3 UU KUP sehingga dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak.

Terdapat beberapa ketentuan yang juga dapat mengindikasikan bahwa surat dari Dirjen Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan dapat diajukan gugatan seperti pada Pasal 17 angka 4a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan yang mengatur bahwa apabila Wajib Pajak mengajukan gugatan atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan, maka jangka waktu pemberian keputusan atas keberatan tersebut tertangguh yang dihitung sejak tanggal dikirim surat dari Direktur Jenderal Pajak tersebut kepada Wajib Pajak sampai dengan Putusan Gugatan Pengadilan Pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan juga mengindikasikan bahwa surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan dapat diajukan gugatan. Ketentuan tersebut mengatur bahwa dalam hal Pengadilan Pajak mengabulkan gugatan Wajib Pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat

dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang, Direktur Jenderal Pajak menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan. Ketentuan-ketentuan tersebut memperkuat pernyataan bahwa surat yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan merupakan salah satu objek gugatan.

PT. Khrisna Duta selaku penggugat kemudian menyampaikan bukti berupa tanda terima SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 yang telah dikirimkan oleh Seksi Penagihan KPP Penanaman Modal Asing Empat sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 sebagai berikut.

“bahwa dalam persidangan, Penggugat telah menyampaikan tanda terima Surat Tergugat melalui surat elektronik yang dikirimkan oleh Seksi Penagihan KPP Penanaman Modal Asing Empat pada tanggal 20 Mei 2016 (bukti P-4) yang akan dipakai Majelis sebagai dasar untuk menghitung pemenuhan jangka waktu pengajuan Keberatan oleh Penggugat;”

Syarat-syarat dalam mengajukan gugatan menurut ketentuan Pasal 40 UU Pengadilan Pajak antara lain: gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak; jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan; jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan atas pelaksanaan penagihan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat; dan terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) Surat gugatan. Dengan diterimanya gugatan PT. Khrisna Duta oleh Kepaniteraan

Pengadilan Pajak maka dapat diartikan bahwa pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah disebutkan sehingga dapat diterima dan diproses untuk diselesaikan.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah diberikan kepada pihak Pengadilan Pajak, maka permohonan gugatan PT. Khrisna Duta adalah sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar mengabulkan gugatan ini dan memerintahkan Tergugat untuk menindaklanjuti dan memproses pengajuan keberatan Penggugat atas SKPKB Pajak Penghasilan tahun 2011 Nomor 00002/206/11/057/16;”

PT. Khrisna Duta dalam isi gugatannya memohon kepada majelis hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan gugatan yang diajukan dan memerintahkan tergugat yang dalam hal ini yaitu KPP PMA Empat untuk menindaklanjuti dan memproses pengajuan keberatan Penggugat atas SKPKB Pajak Penghasilan tahun 2011. Gugatan diajukan oleh PT. Khrisna Duta dengan disertai beberapa alasan sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya serta juga mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan gugatannya tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ilyas dan Burton (2013:151) yang menyatakan bahwa gugatan diajukan oleh pengugat, ahli waris, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat. Hal ini juga diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UU Pengadilan Pajak.

b. Putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa pajak atas jangka waktu pengajuan keberatan antara PT. Khrisna Duta dengan Direktur Jenderal Pajak.

Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa pajak menyampaikan pertimbangan-pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari dalam suatu putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang:

- 1) Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
- 2) Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
- 3) Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
- 4) Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rendy (2018:81) pertimbangan-pertimbangan hakim dilakukan setelah proses pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan sengketa serta pemeriksaan pokok sengketa. Proses pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan data yaitu mengenai pemenuhan persyaratan formal dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 UU Pengadilan Pajak sedangkan tahap pemeriksaan pokok sengketa mengenai pengungkapan fakta-fakta di persidangan atau pembuktian. Tampubolon (2013:61) menyatakan bahwa penggugat harus menyertakan

bukti-bukti untuk mendukung alasan dan dasar gugatannya. Gugatan yang tidak disertai dengan bukti pendukung akan sulit dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk dikabulkan. Pihak tergugat juga harus menunjukkan bukti-bukti untuk mendukung dasar koreksi yang dibuatnya. Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit dua alat bukti.

Priantara (2016:164) menyatakan bahwa majelis atau hakim tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain. Pihak-pihak yang bersengketa dalam kasus ini menyerahkan berbagai bukti untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim tidak hanya berdasarkan alat bukti tetapi juga dalil yang sesuai dengan peraturan.

Pertimbangan hukum merupakan pertimbangan yang matang dari seorang hakim tunggal atau majelis hakim yang lahir dari proses musyawarah antar hakim hingga hakim menyatukan persepsi terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam mengambil pertimbangan hukum menurut penelitian Rendy (2018:86-88) terdapat dua faktor yaitu fakta hukum dan alat bukti. Fakta hukum merupakan fakta yang berasal dari dalil atau keterangan yang dijadikan bukti yang dikemukakan oleh kedua belah pihak yang bersengketa sehingga berdasarkan dalil yang disampaikan tersebut akan menjadi fakta persidangan yang akan digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan kebenaran dalam sengketa pajak. Fakta hukum ini harus dapat didukung oleh adanya alat bukti. Alat bukti merupakan

barang bukti yang telah diverifikasi oleh majelis hakim yang akan menjadi alat bukti dalam rangka memutus sengketa.

Adapun pertimbangan-pertimbangan majelis hakim atas dalil yang disampaikan pihak KPP PMA Empat selaku tergugat sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 sebagai berikut:

“bahwa menurut Tergugat, penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang diajukan keberatan oleh penggugat adalah tanggal 20 Januari 2016 dan telah dikirimkan kepada Penggugat melalui pos pada tanggal 22 Januari 2016, sedangkan keberatan Penggugat baru diajukan pada tanggal 6 Agustus 2016 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2016, sehingga pengajuan keberatan tersebut telah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan dan tidak dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut.”

Pernyataan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (4) UU KUP yang mengatur bahwa apabila keberatan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan maka tidak dapat dinyatakan sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. Pihak tergugat dalam hal ini berpendapat bahwa SKPKB PPh Tahun Pajak 2011 yang dikirimkan kepada Wajib Pajak pada tanggal 22 Januari 2016 yang kemudian atas SKPKB tersebut baru diajukan keberatan pada tanggal 6 Agustus 2016 telah melebihi jangka waktu 3 bulan yang merupakan salah satu persyaratan dalam pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU KUP. Alasan KPP PMA Empat selaku tergugat tetap menggunakan alamat lama dari PT. Khrisna Duta selaku Wajib Pajak dan Penggugat adalah karena Penggugat tidak pernah secara resmi mengajukan permohonan perubahan alamat korespondensi kepada KPP PMA Empat sebagai tempat PT. Khrisna Duta terdaftar sebagai Wajib Pajak

sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 sebagai berikut:

“Tergugat menyatakan bahwa tetap menggunakan alamat Penggugat Jl. Gunung Agung No.123B, Denpasar, dikarenakan Penggugat tidak pernah secara resmi mengajukan permohonan perpindahan alamat kepada Tergugat sehingga data yang ada pada Masterfile Tergugat adalah alamat yang lama tersebut;”

Peraturan yang mendukung pernyataan dari pihak tergugat bahwa penggugat tidak pernah mengajukan permohonan perpindahan alamat yang baru adalah Pasal 28 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER - 20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak. Ketentuan tersebut pada intinya mengatur bahwa perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan dalam hal terdapat perbedaan antara data pada fiskus dengan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak menurut keadaan yang sebenarnya yang tidak memerlukan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak baru dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak baru.

Perubahan data yang dimaksud adalah data mengenai perubahan identitas Wajib Pajak orang pribadi; perubahan alamat tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi atau tempat kedudukan Wajib Pajak badan masih dalam wilayah kerja KPP yang sama; perubahan kategori Wajib Pajak orang pribadi; perubahan sumber penghasilan utama Wajib Pajak orang pribadi; perubahan identitas Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk badan; dan/atau

perubahan permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk badan. Perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak tersebut dapat dilakukan atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam kasus ini semestinya Wajib Pajak yaitu PT. Khrisna Duta pengajuan permohonan perubahan data saat melakukan pemindahan alamat korespondensi. Perubahan data tersebut dapat juga dilakukan secara jabatan oleh pejabat DJP yang berwenang ketika mendapatkan informasi mengenai pemindahan lokasi Wajib Pajak.

Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak lainnya yaitu atas dalil yang disampaikan pihak PT. Khrisna Duta selaku penggugat sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat menyatakan tidak pernah menerima salinan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00002/206/11/057/16 baik melalui pos, facsimile, maupun secara langsung. Penggugat baru menerima salinan Surat Ketetapan Pajak a quo melalui surat elektronik pada tanggal 20 Mei 2016, sehingga seharusnya pengajuan keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2016 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2016, masih memenuhi jangka waktu pengajuan keberatan.

Berdasarkan dalil dari pihak Penggugat tersebut, jika menjadikan tanggal dikirimnya surat ketetapan pajak yakni pada tanggal 20 Mei 2016 sebagai tanggal dimulainya penghitungan jangka waktu keberatan, maka menurut pihak PT. Khrisna Duta sampai tanggal diajukannya keberatan yakni 6 Agustus 2016 masih dalam jangka waktu 3 bulan karena dalam hal ini batas maksimal pengajuan keberatan yaitu pada tanggal 19 Agustus 2016. Dengan demikian,

hal ini sesuai dengan persyaratan terkait jangka waktu pengajuan keberatan yang diatur dalam UU KUP Pasal 25 ayat (3) yang mengatur bahwa keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Sampai saat ini belum ada suatu ketentuan yang mengatur mengenai tindak lanjut atas suatu surat ketetapan pajak yang dinyatakan kembali pos. Oleh karena itu, wajar apabila KPP PMA Empat setelah SKPKB yang dikirimkan tetapi kemudian kembali pos tidak melakukan tindak lanjut apapun dan tetap menggunakan alamat Wajib Pajak yang lama meskipun pada alamat Wajib Pajak telah berubah. Hal tersebut dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 sebagai berikut:

Berdasarkan penjelasan Tergugat, diketahui bahwa pengiriman Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut kembali pos karena alamat pengirimannya adalah alamat Penggugat di Jl. Gunung Agung No.123B, Denpasar 80112 yang merupakan alamat kantor penggugat yang lama”

Majelis hakim Pengadilan Pajak juga mempertimbangkan fakta hukum yang berdasarkan dalil yang disampaikan oleh para pihak yang bersengketa yang didukung oleh barang bukti. Adapun pertimbangan majelis hakim terkait fakta hukum mengenai tanggal pengiriman SKPKB sebagai dasar penghitungan jangka waktu keberatan sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 sebagai berikut:

“Bahwa untuk meneliti pemenuhan jangka waktu pengajuan Keberatan oleh Penggugat tersebut, Majelis telah meneliti bukti Pengiriman Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011

Nomor: 00002/206/11/057/16 yang disampaikan dalam Surat Tanggapan Tergugat;”

Menurut Ilyas dan Burton (2013:158) dan ketentuan Pasal 44 UU Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak meminta Surat Tanggapan atas Surat Gugatan kepada pihak Tergugat sebagai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus perkara. Surat Tanggapan berisi pendapat/tanggapan pihak Tergugat atas Surat Gugatan yang diajukan Penggugat sebelumnya. Menurut Tampubolon (2013:28). Pengadilan Pajak memerlukan surat bantahan atau surat tanggapan untuk memeriksa substansi materi sengketa. Bila penggugat lalai tidak memberikan suatu bantahan, berarti penggugat rugi sebab kehilangan kesempatan untuk membantah atas uraian materi sengketa dari pihak lawan atau tergugat.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak berikutnya yaitu pertimbangan terkait fakta hukum mengenai alamat korespondensi dari Wajib Pajak sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan bukti Surat Keberatan Penggugat (bukti P-2), diketahui bahwa Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat alamat kantor Penggugat yang merupakan alamat korespondensi yang baru yaitu di Jl. Raya Negara No.100, Batuan, Sukawati, Denpasar; bahwa dalam persidangan juga telah didapatkan fakta bahwa Tergugat telah mengetahui perpindahan alamat tersebut pada waktu pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak tersebut dan telah melakukan pemeriksaan di kantor Penggugat yang baru.”

Berdasarkan fakta hukum tersebut, ketika pihak fiskus mengetahui mengenai adanya perpindahan alamat Wajib Pajak maka alamat baru tersebut perlu dikonfirmasi kepada pihak Wajib Pajak dan kemudian melakukan

perubahan data alamat Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER - 20/PJ/2013. Fakta yang didapatkan selama persidangan ini melemahkan dalil pihak Tergugat mengenai ketidaktahuan atas alamat korespondensi yang baru dari penggugat.

Fakta hukum lainnya yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 sebagai berikut:

“bahwa selain itu Tergugat juga pernah mengirimkan Surat Himbuan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Nomor S-057/WPJ.07/KP.0503/2013 tanggal 6 Maret 2013 yang ditujukan kepada Direktur Penggugat di alamat yang baru yaitu di Jl. Raya Negara No.100, Batuan, Sukawati, Denpasar (bukti P-10)”

Fakta hukum tersebut tentunya membantah dalil pihak tergugat yang menyatakan bahwa pihak tergugat belum mengetahui alamat baru sehingga data penggugat yang tersimpan belum diperbarui. Fakta hukum tersebut menguntungkan pihak Penggugat namun merugikan pihak Tergugat. Hal ini dapat menjadi faktor terpenting dalam memutuskan sengketa ini karena akar dari sengketa pajak ini adalah adanya ketidaktahuan fiskus mengenai perpindahan alamat korespondensi Wajib Pajak saat dikirimnya SKPKB PPh Tahun Pajak 2011.

Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus suatu sengketa pajak juga perlu membuat pertimbangan berdasarkan peraturan perpajakan. Adapun pertimbangan majelis hakim berdasarkan peraturan perpajakan terkait macam-

macam tujuan dari pemeriksaan pajak sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 sebagai berikut:

“bahwa Penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pada huruf f menyatakan bahwa:

.....

Selain itu, pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, di antaranya:

f. pencocokan data dan/atau alat keterangan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU KUP yang pada intinya menyatakan bahwa pemeriksaan tidak hanya dilakukan dalam rangka untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak dapat juga dilakukan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti pencocokan data dan/atau keterangan. Pemeriksaan yang dilakukan fiskus terhadap Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 PT. Khrisna Duta merupakan pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang menimbulkan adanya kekurangan pembayaran sehingga diterbitkan SKPKB. Pemeriksaan pajak dapat juga dilakukan untuk tujuan lain bersamaan dengan pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksaan dapat dilakukan untuk beberapa tujuan tetapi menurut penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU KUP, petugas pemeriksa saat memulai tindakan pemeriksaan harus menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

Tujuan pemeriksaan atas Pajak Penghasilan PT. Khrisna Duta untuk Tahun Pajak 2011 sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 yang menjadi data penelitian ini adalah guna

penerbitan surat ketetapan pajak. Pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak berarti tujuan dari pemeriksaan ini hanya untuk menguji kepatuhan perpajakan dan bukan untuk tujuan lain seperti pencocokan data Wajib Pajak. Hal ini mengartikan bahwa jika pemeriksaan pada tahap awal yaitu pemberitahuan mengenai tujuan dilakukannya pemeriksaan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat data yang memerlukan dilakukannya pemeriksaan untuk tujuan selain yang telah diberitahukan di awal maka petugas pemeriksa perlu memberitahu ulang kepada Wajib Pajak mengenai perluasan tujuan pemeriksaan atau dilakukannya pemeriksaan ulang untuk tujuan lain.

Adapun pertimbangan majelis hakim berdasarkan peraturan perpajakan lainnya terkait pemberian keputusan atas pengajuan surat keberatan sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang didapatkan dalam persidangan, sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut”

Pertimbangan tersebut kemudian didukung dengan pertimbangan berikutnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 sebagai berikut:

“bahwa Majelis berkesimpulan bahwa sampai dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keberatan Penggugat Nomor: 004/KD/VIII/2016 diterima pada tanggal 8 Agustus 2016, Tergugat belum pernah menerbitkan Surat Keputusan atas Keberatan tersebut sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, keberatan Penggugat tersebut dianggap dikabulkan;”

Pertimbangan tersebut didukung dengan Pasal 26 ayat (1) UU KUP yang mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan, sedangkan Pasal 26 ayat (5) UU KUP menyatakan apabila jangka waktu 12 bulan tersebut telah terlampaui dan Tergugat tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa pajak tersebut tentunya didukung dengan undang-undang perpajakan. Meskipun demikian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut keliru karena sebenarnya terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai jangka waktu diputusnya surat keberatan dalam hal Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 202/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.

Ketentuan Pasal 17 ayat (4a) Peraturan Menteri Keuangan 202/PMK.03/2015 mengatur bahwa dalam hal Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang KUP, jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagai jangka waktu diputusnya keberatan dinyatakan tertangguh

yang dihitung sejak tanggal dikirim surat dari Direktur Jenderal Pajak tersebut kepada Wajib Pajak sampai dengan Putusan Gugatan Pengadilan Pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Direktur Jenderal Pajak tidak dapat memberikan putusan atas keberatan yang diajukan karena ditangguhkan atau ditunda mulai dari tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal diterimanya Putusan Pengadilan Pajak oleh pihak Direktur Jenderal Pajak yakni 18 Oktober 2017.

Keyakinan hakim merupakan pertimbangan terakhir yang digunakan hakim sebelum menentukan keputusan. Dalam hal ini keyakinan majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai penerbitan Surat Tergugat Nomor: S-190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 yang menyatakan tidak dapat mempertimbangkan keberatan Penggugat, tidak beralasan hukum dan harus dibatalkan, sehingga permohonan keberatan yang diajukan Penggugat dianggap dikabulkan.”

Pertimbangan yang berdasarkan keyakinan hakim tersebut kemudian didukung dengan pertimbangan berikutnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 sebagai berikut:

“Bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan dan keyakinan Hakim, Majelis berketetapan untuk mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat sesuai Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun Pajak 2011 sebagaimana perhitungan Penggugat dalam Surat Keberatannya sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	Rp 13.189.187.089
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp 10.882.216.082</u>
Laba Bruto	Rp 2.306.971.007

Pengurang Penghasilan Bruto	<u>Rp 2.842.132.800</u>
Penghasilan Netto Dalam Negeri	-Rp 535.161.793
Penghasilan dari Luar Usaha	Rp 663.750.147
Penyesuaian Fiskal:	
a. Penyesuaian Fiskal Positif	Rp209.173.210,00
b. Penyesuaian Fiskal Negatif	<u>Rp10.325.968,00</u>
Jumlah Penyesuaian Fiskal	<u>Rp 198.847.242</u>
Jumlah Penghasilan Netto	Rp 327.435.596
Pajak Penghasilan Terutang	Rp 66.963.261
Kredit Pajak	<u>Rp 66.445.855</u>
Pajak yang kurang dibayar	Rp 517.406
Sanksi Administrasi:	
Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	<u>Rp 248.355</u>
Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	Rp 765.761

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rendy (2018:89-90) pertimbangan terakhir yang digunakan hakim dalam rangka memutus sengketa adalah pertimbangan berdasarkan keyakinan hakim. Keyakinan hakim diperoleh dari pembuktian-pembuktian yang dilakukan pihak-pihak yang bersengketa. Adapun pertimbangan terakhir yang berdasarkan pada keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yaitu Majelis Hakim menilai penerbitan Surat Tergugat yang menyatakan tidak dapat mempertimbangkan keberatan Penggugat, tidak beralasan hukum dan harus dibatalkan, sehingga permohonan keberatan yang diajukan Penggugat dianggap dikabulkan. Bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan dan keyakinan Hakim, Majelis berketetapan untuk mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat sesuai Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun Pajak 2011

sebagaimana perhitungan Penggugat dalam Surat Keberatannya sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	Rp 13.189.187.089
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp 10.882.216.082</u>
Laba Bruto	Rp 2.306.971.007
Pengurang Penghasilan Bruto	<u>Rp 2.842.132.800</u>
Penghasilan Netto Dalam Negeri	-Rp 535.161.793
Penghasilan dari Luar Usaha	Rp 663.750.147
Penyesuaian Fiskal:	
a. Penyesuaian Fiskal Positif	Rp209.173.210,00
b. Penyesuaian Fiskal Negatif	<u>Rp10.325.968,00</u>
Jumlah Penyesuaian Fiskal	<u>Rp 198.847.242</u>
Jumlah Penghasilan Netto	Rp 327.435.596
Pajak Penghasilan Terutang	Rp 66.963.261
Kredit Pajak	<u>Rp 66.445.855</u>
Pajak yang kurang dibayar	Rp 517.406
Sanksi Administrasi:	
Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	<u>Rp 248.355</u>
Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	Rp 765.761

Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada tahap terakhir memutuskan sengketa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dibuat. Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa pajak meneliti bukti-bukti yang diserahkan oleh pihak-pihak yang bersengketa berdasarkan prosedur yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 sebagai berikut:

“bahwa untuk meneliti pemenuhan jangka waktu pengajuan Keberatan oleh Penggugat tersebut, Majelis telah meneliti bukti Pengiriman Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00002/206/11/057/16 yang disampaikan dalam Surat Tanggapan Tergugat;”

Hakim pengadilan Pajak dalam membuat suatu keputusan perlu memperhatikan beberapa hal selama proses upaya hukum gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 sebagai berikut:

“Memperhatikan: Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan;”

Hakim pengadilan Pajak dalam membuat suatu keputusan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara yang sedang diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 sebagai berikut:

“Mengingat: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;”

Keputusan atas sengketa pajak di tingkat Pengadilan Pajak melalui upaya hukum gugatan antara PT. Khrisna Duta selaku Penggugat dengan Direktur Jenderal Pajak selaku Tergugat diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dengan memperhatikan Surat Gugatan Penggugat, Surat Tanggapan Tergugat, Surat Bantahan Penggugat, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berkaitan dengan kasus sengketa seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lainnya serta berdasarkan keyakinan Hakim seperti yang dinyatakan oleh Priantara (2016:165).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan perkara sengketa pajak atas jangka waktu pengajuan keberatan antara PT. Khrisna Duta dengan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 sebagai berikut:

“Memutuskan: Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan Surat Tergugat Nomor: S-190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 untuk Tahun Pajak 2011, atas nama: XXX, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun Pajak 2011 dihitung sesuai dengan permohonan keberatan Penggugat sebagai berikut:

Jumlah Penghasilan Netto	Rp	327.435.596
Pajak Penghasilan Terutang	Rp	66.963.261
Kredit Pajak	<u>Rp</u>	<u>66.445.855</u>
Pajak yang kurang dibayar	Rp	517.406
Sanksi Administrasi:		
Bunga Pasal 13 (2) UU		
KUP	<u>Rp</u>	<u>248.355</u>
Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	Rp	765.761

Putusan gugatan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum di Pengadilan Pajak yang berlokasi di Jakarta sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 sebagai berikut:

“Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, oleh Hakim Majelis XVB Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN- 00512/PP/BR/2017 tanggal 26 Mei 2017 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.”

Putusan Pengadilan Pajak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU Pengadilan Pajak pada tanggal 27 September 2017 dan kemudian salinan putusan tersebut disampaikan kepada para pihak yang berengketa pada tanggal 18 Oktober 2017. Putusan Pengadilan Pajak yang dalam hal ini diberitahukan kepada pihak Dirjen Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) UU Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa salinan putusan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan.

2. Kesesuaian sengketa pajak atas jangka waktu pengajuan keberatan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 dengan hukum perpajakan Indonesia melalui upaya hukum di tingkat Mahkamah Agung yang meliputi:

a. Upaya hukum lanjutan setelah adanya putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa pajak atas jangka waktu pengajuan keberatan antara PT. Khrisna Duta dengan Direktur Jenderal Pajak.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 diberitahukan kepada pihak KPP PMA Empat pada tanggal 18 Oktober 2017 dan kemudian pada tanggal 22 Desember 2017 KPP PMA Empat atas nama Direktorat Jenderal Pajak mengajukan upaya hukum luar biasa terhadap putusan Pengadilan Pajak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan tidak menerima hasil putusan gugatan yakni Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 yang memenangkan pihak Wajib Pajak sehingga

mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 sebagai berikut:

“Direktur Jenderal Pajak, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta sebagai Pemohon Peninjauan Kembali; Lawan PT KHRISNA DUTA, beralamat di Jalan Gunung Agung No 123 B Denpasar 80119 dan beralamat korespondensi di Jalan Raya Negara No. 100, Batuan, Sukawati, Gianyar, Bali.”

Hal tersebut diperkuat dengan isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 sebagai berikut:

“...Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-387030/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali...”

Upaya hukum Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam mencari jalan keluar dari sengketa pajak yang melibatkannya dan kelanjutan dari upaya hukum sebelumnya yaitu berupa gugatan di Pengadilan Pajak. Upaya hukum Peninjauan Kembali menurut Ilyas dan Burton (2012:90) adalah upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan baik oleh Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak yang diajukan ke Mahkamah Agung setelah ada putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak. Konsiderans UU Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Salah satu usaha untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum adalah dengan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali.

Ketentuan mengenai tempat diajukannya permohonan Peninjauan Kembali juga didukung dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pihak bersengketa dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Pemohon Peninjauan Kembali yang di tempat tinggal atau di tempat kedudukannya tidak terdapat Pengadilan Pajak dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tempat tinggal atau tempat kedudukan pemohon dan apabila di tempat tinggal atau di tempat kedudukan pemohon Peninjauan Kembali tidak terdapat Pengadilan Tata Usaha Negara, permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal atau tempat kedudukan pemohon dan selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan Pajak.

Syarat terkait jangka waktu pengajuan yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap; 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang; atau 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim sebagaimana menurut Ilyas dan Burton (2012: 91). Hal ini mengartikan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 yang

dikirimkan kepada pihak KPP PMA Empat pada tanggal 18 Oktober 2017 dan kemudian diajukan Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2017 masih memenuhi persyaratan terkait jangka waktu pengajuan Peninjauan Kembali.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002, persyaratan lainnya yang harus dipenuhi supaya permohonan Peninjauan Kembali dapat diterima adalah apabila panjar biaya perkara yang ditentukan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) telah dibayar lunas. Setelah panjar biaya Peninjauan Kembali telah dibayar lunas maka Panitera Pengadilan wajib membuat akta permohonan Peninjauan Kembali dan mencatat permohonan tersebut ke dalam register induk perkara dan register permohonan Peninjauan Kembali khusus untuk itu. Apabila permohonan Peninjauan Kembali diajukan melalui Panitera Pengadilan selain Pengadilan Pajak, maka Panitera pengadilan tersebut wajib membuat akta permohonan Peninjauan Kembali dan mencatat permohonan tersebut dalam register khusus dan selanjutnya panjar biaya perkara dan akta permohonan Peninjauan Kembali tersebut dikirimkan ke Pengadilan Pajak dalam waktu 3 (tiga) hari.

Berdasarkan Pasal 89 ayat (2) UU Pengadilan Pajak yang pada intinya mengatur bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan dilaksanakannya putusan Pengadilan Pajak. Hal ini berarti pihak Direktur Jenderal Pajak meskipun telah mengajukan upaya Peninjauan Kembali, tetapi tetap melaksanakan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 yakni mengabulkan dan memproses keberatan

yang diajukan oleh pihak Penggugat yang sekarang merupakan Termohon Peninjauan Kembali. Putusan Pengadilan Pajak tersebut dikatakan mempunyai kekuatan hukum tetap selama belum ada putusan atas upaya hukum Peninjauan Kembali atas perkara pajak tersebut.

KPP PMA Empat atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali harus diajukan dengan menyebutkan alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 sebagai berikut:

“Berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87030/PP/M.XVB/99/2017 tanggal 27 September 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87030/PP/M.XVB/99/2017 tanggal 27 September 2017 terkait sengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Dengan mengadili sendiri:
 - a) Menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor S-190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 untuk Tahun Pajak 2011, atas nama: PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6-057.000, beralamat di Jl. Gunung Agung No, 123B, Denpasar (alamat korespondensi Jl. Raya Negara No. 100, Batuan, Sukawati, Denpasar, Bali), tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - b) Menolak Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87030/PP/M.XVB/99/2017 tanggal 27 September 2017 yang memutuskan perkara di luar dari apa yang diminta di dalam surat gugatan (ultra petita) yang menyatakan : “bahwa sampai dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keberatan

Penggugat Nomor 004/KD/VIII/2016 diterima pada tanggal 08 Agustus 2016, Tergugat belum pernah menerbitkan Surat Keputusan atas Keberatan tersebut sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2009, keberatan Penggugat tersebut dianggap dikabulkan” dan

- c) Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);”

Pihak Direktur Jenderal Pajak dalam hal ini mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- 1) Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87030/PP/M.XVB/99/2017 telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor S-190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 yang diajukan oleh PT Khrisna Duta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya Surat Nomor S-190/WPJ.07/2017 tersebut telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3) Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87030/PP/M.XVB/99/2017 tanggal 27 September 2017 yang memutuskan perkara di luar dari apa yang diminta di dalam surat gugatan (ultra petita) yang menyatakan bahwa sampai dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keberatan diterima pada tanggal

08 Agustus 2016, KPP PMA Empat belum pernah menerbitkan Surat Keputusan atas keberatan tersebut sehingga keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak yang pada intinya mengatur bahwa permohonan Peninjauan Kembali diajukan secara tertulis oleh pemohon, ahli waris, atau kuasa hukum yang ditunjuk secara khusus untuk itu dengan menyebutkan alasan-alasan dan dilampiri dengan bukti-bukti yang jelas. Berdasarkan Pasal 91 UU Pengadilan Pajak, permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan sebagai berikut:

- 1) Putusan Pengadilan Pajak yang didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- 2) Terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
- 3) Telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;
- 4) Suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau

- 5) Terdapat suatu putusan yang nyata- nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Putusan final terkait kasus sengketa pajak atas jangka waktu pengajuan keberatan antara PT. Khrisna Duta dengan Direktur Jenderal Pajak

Majelis hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Adapun pertimbangan putusan hakim terhadap pengajuan permohonan Peninjauan Kembali oleh pihak Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-387030/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali...”

Pertimbangan tersebut kemudian diulangi dengan pertimbangan berikutnya mengenai proses awal pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Desember 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Desember 2017;”

Majelis Hakim Agung memberikan pertimbangan atas tindak lanjut dari permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan pihak pemohon kepada Kepaniteraan Pengadilan Pajak. Panitera dalam proses selanjutnya wajib memberitahukan tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut kepada pihak PT. Khrisna Duta sebagai pihak lawan. Pertimbangan Majelis Hakim Agung bahwa permohonan Peninjauan Kembali beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dalam tenggang waktu dan dengan cara berdasarkan ketentuan perpajakan secara formal dapat diterima sehingga dapat dilanjutkan untuk tahap selanjutnya. Ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 pada intinya mengatur bahwa Panitera wajib memberitahukan tentang permohonan Peninjauan Kembali dengan mengirimkan salinannya kepada pihak lawan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan Peninjauan Kembali diterima.

Hakim agung juga dapat mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan hakim pada badan peradilan sebelumnya yang dalam hal ini yaitu hakim Pengadilan Pajak yang dalam memutus perkara lewat upaya hukum gugatan menjadikan surat tanggapan yang diajukan oleh tergugat (sekarang pemohon Peninjauan Kembali) sebagai pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 7 April 2017;”

Hakim agung dalam hal ini juga mempertimbangkan putusan dari badan peradilan sebelumnya yaitu putusan Pengadilan Pajak sebagaimana disebutkan

dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan Surat Tergugat Nomor S-190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 untuk Tahun Pajak 2011, atas nama: PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6-057.000, beralamat di Jalan Gunung Agung No, 123B, Denpasar (alamat korespondensi Jalan Raya Negara No. 100, Batuan, Sukawati, Denpasar, Bali)...”

Pertimbangan atas hasil putusan Pengadilan Pajak tersebut kemudian diulangi dalam pertimbangan hakim agung selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan dan keyakinan Hakim, Majelis berketetapan untuk mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat sesuai Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun Pajak 2011 sebagaimana perhitungan Penggugat dalam Surat Keberatannya sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	Rp 13.189.187.089
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp 10.882.216.082</u>
Laba Bruto	Rp 2.306.971.007
Pengurang Penghasilan Bruto	<u>Rp 2.842.132.800</u>
Penghasilan Netto Dalam Negeri	-Rp 535.161.793
Penghasilan dari Luar Usaha	Rp 663.750.147
Penyesuaian Fiskal:	
a. Penyesuaian Fiskal Positif	Rp209.173.210,00
b. Penyesuaian Fiskal	
Negatif	<u>Rp10.325.968,00</u>
Jumlah Penyesuaian Fiskal	<u>Rp 198.847.242</u>
Jumlah Penghasilan Netto	Rp 327.435.596
Pajak Penghasilan Terutang	Rp 66.963.261
Kredit Pajak	<u>Rp 66.445.855</u>

Pajak yang kurang dibayar	Rp	517.406
Sanksi Administrasi:		
Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	<u>Rp</u>	<u>248.355</u>
Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	Rp	765.761

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak, Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan Pajak untuk mengadakan pemeriksaan tambahan atau meminta segala keterangan dan pertimbangan dari Pengadilan Pajak tersebut dalam rangka memeriksa perkara permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak. Majelis Hakim Agung dalam kasus sengketa pajak ini memberikan pertimbangan berdasarkan keterangan dari Pengadilan Pajak berupa surat tanggapan tergugat. Majelis Hakim Agung mempertimbangkan putusan Pengadilan Pajak sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 yang mengabulkan gugatan yang diajukan PT. Khrisna Duta dan membatalkan surat tanggapan yang menjadi objek gugatan.

Hakim agung kemudian mempertimbangkan isi dari permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pihak Direktur Jenderal Pajak sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87030/PP/M.XVB/99/2017 tanggal 27 September 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87030/PP/M.XVB/99/2017 tanggal 27 September 2017 terkait sengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Dengan mengadili sendiri:
 - a) Menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor S-190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 untuk Tahun Pajak 2011, atas nama: PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6-057.000, beralamat di Jl. Gunung Agung No, 123B, Denpasar (alamat korespondensi Jl. Raya Negara No. 100, Batuan, Sukawati, Denpasar, Bali), tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - b) Menolak Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87030/PP/M.XVB/99/2017 tanggal 27 September 2017 yang memutuskan perkara di luar dari apa yang diminta di dalam surat gugatan (ultra petita) yang menyatakan : “bahwa sampai dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keberatan Penggugat Nomor 004/KD/VIII/2016 diterima pada tanggal 08 Agustus 2016, Tergugat belum pernah menerbitkan Surat Keputusan atas Keberatan tersebut sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2009, keberatan Penggugat tersebut dianggap dikabulkan” dan
 - c) Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);”

Isi dari permohonan Peninjauan Kembali beserta alasan-alasannya dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung dalam memutuskan sengketa pajak. Majelis Hakim Agung mempunyai pendapat sendiri atas alasan-alasan yang diajukan pihak pemohon tersebut. Pendapat Majelis Hakim

Agung tersebut kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus kasus sengketa pajak tersebut. Adapun pertimbangan hakim agung atas alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pihak Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan Surat Tergugat Nomor :S-190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor : 00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016, atas nama Penggugat, NPWP : 02.193.094.6-057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp765.761,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- 1) Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan Surat Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor : S-190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor : 00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu penerbitan keputusan Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah melampaui tenggang waktu 12 (dua belas) bulan sehingga sepatutnya gugatan Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali patut untuk dikabulkan dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (5) serta Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- 2) Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp765.761,00;”

Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang telah dijelaskan sebelumnya tidak dapat dibenarkan. Majelis Hakim Agung meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali dan dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali. Dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak karena dalam perkara tersebut telah dilakukan pemeriksaan, pengujian, dan diberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar.

Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017. Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukan oleh PT. Khrisna Duta telah melampaui tenggang waktu 12 (dua belas) bulan sehingga sepatutnya keberatan tersebut dikabulkan. Hal tersebut membuat koreksi Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat

dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (5) UU KUP.

Pengadilan Pajak sebagai peradilan administrasi dapat memeriksa dan memutus mengenai hal-hal yang langsung berkaitan dengan permasalahan pokok yang digugat, walaupun tidak dimohonkan untuk diputus oleh Tergugat. Hal tersebut berarti hakim peradilan administrasi diperkenankan melakukan “ultra petita” sebagai konsekuensi asas keaktifan hakim. Putusan tersebut dapat dilakukan meskipun terdapat hal-hal yang berkaitan dengan pengujian keputusan tidak dimasukkan oleh penggugat sebagai dalil dalam gugatannya.

Majelis Hakim Agung keliru dalam memutus sengketa pajak yang membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menganggap bahwa jangka waktu dalam memutus permohonan keberatan telah melewati jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1) UU KUP sehingga dinyatakan dikabulkan. Pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut sama seperti Pertimbangan Hakim Pengadilan Pajak sebelumnya yang tidak memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (4a) Peraturan Menteri Keuangan 202/PMK.03/2015 mengatur bahwa dalam hal Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan, jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagai jangka waktu diputusnya keberatan dinyatakan tertangguh atau tertunda yang dihitung sejak tanggal dikirim surat

dari Direktur Jenderal Pajak tersebut kepada Wajib Pajak sampai dengan Putusan Gugatan Pengadilan Pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

Majelis Hakim Agung memutus sengketa pajak antara Direktur Jenderal Pajak selaku Pemohon dengan PT. Khrisna Duta selaku Termohon di tingkat Peninjauan Kembali berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a UU Pengadilan Pajak, Mahkamah Agung memeriksa perkara sengketa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung dalam hal Pengadilan Pajak putusan melalui pemeriksaan acara biasa. Jangka waktu diputusnya sengketa pajak di melalui upaya hukum tersebut juga diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 yang pada intinya mengatur bahwa jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam UU Pengadilan Pajak tersebut dihitung sejak diterimanya oleh Mahkamah Agung hasil pemeriksaan tambahan dan/atau pertimbangan dari Pengadilan Pajak.

Mahkamah Agung dalam membuat keputusan tentunya harus berdasarkan dasar hukum yang relevan dengan perkara yang sedang diselesaikan. Adapun dasar hukum yang digunakan sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 sebagai berikut:

“Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;”

Mahkamah Agung pada tahap akhir yaitu membuat keputusan atas Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Adapun keputusan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa pajak antara Direktur Jenderal Pajak melawan PT. Khrisna Duta sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 sebagai berikut:

“...berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak.”

Keputusan Mahkamah Agung atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 sebagai berikut:

“MENGADILI:

- 1) Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK
- 2) Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah)”

Majelis Hakim Agung akhirnya memberikan putusan atas sengketa pajak antara Direktur Jenderal Pajak selaku Pemohon dengan PT. Khrisna Duta selaku Termohon melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018. Majelis Hakim Agung dalam putusan tersebut memutuskan untuk menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pihak Direktur Jenderal Pajak. Pihak Pemohon juga dihukum dengan membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta

lima ratus ribu Rupiah). Besarnya jumlah biaya perkara tersebut diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 044/KMA/SK/III/2009 Tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Empat Lingkungan Peradilan Dibawahnya. Biaya perkara tersebut telah dilunasi pihak Pemohon saat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sebelumnya sebagai syarat dalam permohonan Peninjauan Kembali.

Adapun waktu pengucapan putusan Mahkamah Agung tersebut dalam rapat permusyawaratan majelis hakim disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 sebagai berikut:

“Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.”

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa baik dari pihak Pemohon yakni Direktur Jenderal Pajak maupun dari pihak Termohon yakni PT. Khrisna Duta. Dengan diucapkannya putusan Mahkamah Agung tersebut dalam sidang terbuka untuk umum berarti telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 93 ayat (2) UU Pengadilan Pajak. Putusan Pengadilan Pajak yang diajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali masih mempunyai kekuatan hukum tetap selama belum ada putusan Peninjauan Kembali. Hal ini berarti

dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 maka secara otomatis putusan putusan Mahkamah Agung atas upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak, Mahkamah Agung setelah membacakan putusan melalui sidang terbuka selanjutnya mengirimkan salinan putusan tersebut beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Pajak. Panitera Pengadilan Pajak kemudian menyampaikan salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 kepada pihak Direktur Jenderal Pajak selaku pemohon dan pihak PT. Khrisna Duta selaku pihak termohon. Salinan putusan Mahkamah Agung tersebut disampaikan dalam jangka waktu 30 hari dan wajib mengirimkan bukti pengiriman pemberitahuan putusan dimaksud kepada Mahkamah Agung oleh Panitera Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak pengiriman putusan kepada pihak yang bersengketa.

Adapun rangkuman *timeline* sengketa pajak PT. Khrisna Duta melawan Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 sebagai berikut:

Tabel 3 *Timeline* Sengketa Pajak PT. Khrisna Duta Melawan Direktur Jenderal Pajak

Tanggal	Kegiatan
20 Januari 2016	KPP PMA Empat menerbitkan SKPKB
22 Januari 2016	KPP PMA Empat mengirimkan SKPKB ke alamat PT. KD sesuai data <i>master file</i> dalam SIDJP

Lanjutan Tabel 3 *Timeline* Sengketa Pajak PT. Khrisna Duta Melawan Direktur Jenderal Pajak

1 Februari 2016	SKPKB yang dikirimkan ke PT KD kembali pos
20 Mei 2016	PT KD memberitahukan kepada KPP PMA Empat perihal SKPKB yang belum pernah diterima PT KD
20 Mei 2016	PT KD baru menerima salinan SKPKB melalui <i>Email</i>
6 Agustus 2016	PT. KD mengajukan keberatan atas SKPKB
8 Agustus 2016	KPP PMA Empat menerima surat permohonan keberatan PT. KD
12 Januari 2017	KPP PMA Empat mengirimkan surat Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas SKPKB PPh
7 April 2017	KPP PMA 4 mengajukan surat tanggapan
26 Mei 2017	Penentuan majelis hakim pengadilan pajak
23 Agustus 2017	Gugatan diputus berdasarkan musyawarah majelis hakim
27 September 2017	Putusan gugatan diucapkan dalam sidang terbuka yang dimenangkan PT KD
18 Oktober 2017	Putusan Pengadilan Pajak diberitahukan kepada KPP PMA Empat
22 Desember 2017	KPP PMA Empat (Dirjen Pajak) mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak
22 Desember 2017	Pengajuan PK oleh KPP PMA Empat diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Pajak
9 Maret 2018	PT KD mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali
25 Oktober 2018	Pelaksanaan Sidang Terbuka dan memutuskan untuk menolak permohonan PK oleh Dirjen Pajak

Sumber: Diolah Penulis, 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti atas dokumen putusan sengketa pajak berupa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan juga berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan di awal, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Masih terdapat beberapa ketidaksesuaian penyelesaian sengketa pajak atas jangka waktu pengajuan keberatan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 dengan hukum perpajakan Indonesia melalui upaya hukum di tingkat Pengadilan Pajak seperti:
 - a. Penyampaian SKPKB melalui surat elektronik (*email*) yang menurut pihak Wajib Pajak sudah benar dan kemudian dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.03/2015.
 - b. Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memperhatikan mengenai adanya ketentuan khusus yang mengatur mengenai jangka waktu diputusnya surat

keberatan dalam hal Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 202/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.

2. Masih terdapat ketidaksesuaian penyelesaian sengketa pajak atas jangka waktu pengajuan keberatan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 dengan hukum perpajakan Indonesia melalui upaya hukum di tingkat Mahkamah Agung seperti pertimbangan Majelis Hakim Agung yang keliru dalam memutus sengketa pajak yang membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menganggap bahwa jangka waktu dalam memutus permohonan keberatan telah melewati jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1) UU KUP sehingga dinyatakan dikabulkan tanpa memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan 202/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian mengenai analisis sengketa pajak atas jangka waktu pengajuan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-

87030/PP/M.XVB/99/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018), peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak sebagai fiskus sebaiknya selalu melakukan pembaruan data Wajib Pajak untuk menghindari sengketa pajak di kemudian hari yang menyangkut perbedaan data Wajib Pajak yang tersimpan di *database* Direktorat Jenderal Pajak dengan data Wajib Pajak yang sebenarnya.
2. Wajib Pajak sebaiknya dengan kemauan sendiri melaporkan kepada kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar mengenai adanya perubahan data yang berhubungan dengan administrasi perpajakan guna menghindari adanya sengketa pajak di kemudian hari akibat perbedaan data Wajib Pajak yang sebenarnya dengan data Wajib Pajak yang tersimpan di *database* Direktorat Jenderal Pajak.
3. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya memperbaiki hubungan internal antara tim pemeriksa pajak dengan pejabat yang berwenang untuk mengelola data Wajib Pajak demi terciptanya keakuratan data Wajib Pajak.
4. Pemerintah sebaiknya membuat suatu ketentuan yang mengatur mengenai tindak lanjut atas suatu surat ketetapan pajak yang dinyatakan kembali pos sehingga tidak menimbulkan sengketa pajak terkait jangka waktu pengajuan keberatan di kemudian hari.
5. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Pajak sebaiknya tidak hanya memperhatikan ketentuan-ketentuan umum tetapi juga memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus di bidang perpajakan.

6. Majelis Hakim di Mahkamah Agung sebagai lembaga terakhir yang memutuskan sengketa perpajakan sebaiknya perlu memeriksa pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Pajak dengan saksama apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini hanya melakukan metode penelitian literatur/kepustakaan, yaitu penelitian hanya berdasarkan putusan atas sengketa pajak, literatur berupa aturan perpajakan, dan literatur perpajakan lainnya. Pembahasan dalam penelitian ini tidak melihat bukti-bukti fisik dari berkas perkara sengketa pajak baik berkas yang terkait upaya keberatan, upaya hukum gugatan, maupun upaya hukum Peninjauan Kembali. Penelitian ini juga didasarkan pada hal-hal yang diungkap pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018 yang diunduh dari situs resmi Sekretariat Pengadilan Pajak dan situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanpa melihat kertas kerja penelitian yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Pajak dan Hakim Mahkamah Agung. Walaupun penelitian ini menggunakan metode penelitian literature, namun hasil dari penelitian dapat dianggap valid, karena sebagian aturan perpajakan yang dijadikan dasar pembahasan dalam penelitian ini tertera pada Putusan Peninjauan Kembali dan dokumen Putusan Peninjauan Kembali ini diperoleh dari situs resmi lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2015. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Erlangga
- Ilyas, Wirawan B. dan Pandu Wicaksono. 2015. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- _____. dan Richard Burton. 2012. *Manajemen Sengketa dalam Pungutan Pajak : Analisis Yuridis terhadap Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- _____. 2013. *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan: Pedoman Praktis bagi Wajib Pajak Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Priantara, Diaz. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. Jakarta: PT. Indeks.
- Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tampubolon, Karianton. 2013. *Praktek, Gugatan, dan Kasus-kasus Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: PT. Indeks.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Skripsi:

- Wulandari, Aprilia. 2017. *Kajian terhadap Teori Green Tax di Indonesia*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya: Malang.
- Rasfina, Mita. 2012. *Analisis Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Banding Tarif*

Bea Masuk di Pengadilan Pajak (Studi Kasus PT. 3I di Pengadilan Pajak).
Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Indonesia: Depok.

Rendy, Ahmad. 2018. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Pajak dalam
Menyelesaikan Sengketa Pajak. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu
Administrasi. Universitas Brawijaya: Malang.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 20/PJ/2013 tentang Tata Cara
Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha
dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib
Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan
Data dan Pemindahan Wajib Pajak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan
Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2015 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 Tata Cara
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara
Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak
dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Internet:

Afriza, Nurlen. *Tahap-Tahap dalam Membuat Putusan*, diakses pada tanggal 30 September 2019 dari <https://www.pa-padang.go.id/detailpost/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan>.

Pramesti, T. J. Ayu. *Apakah Putusan Hakim Harus Diumumkan?*, diakses pada tanggal 29 Agustus 2019 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5278b3136b695/apakah-putusan-hakim-harus-diumumkan>.

Syukro, Ridho. *Ini 3 Penyebab Sengketa Pajak*, diakses pada tanggal 20 Juni 2019 dari <https://www.beritasatu.com/ekonomi/170973/ini-3-penyebab-sengketa-pajak>.

Wahyunadi, Yodi Martono. *Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Pajak*, diakses pada tanggal 30 September 2019 dari https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Peninjauan%20Kembali%20Dalam%20Sengketa%20Pajak.pdf.

Widiastuti, Dyah. *Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, diakses pada tanggal 30 September 2019 dari <http://www.ptun-semarang.go.id/artikel/147-eksistensi-pengadilan-pajak-dalam-sistem-jurnal-ma.html>.

Lampiran 1:

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017

	<p>bahwa berdasarkan bukti Lacak Kiriman Pos yang disampaikan oleh Tergugat diketahui bahwa Surat Ketetapan Pajak a quo telah dikirimkan kepada Penggugat melalui pos pada tanggal 22 Januari 2016 akan tetapi kembali pos pada tanggal 01 Februari 2016;</p> <p>bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat, diketahui bahwa pengiriman Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut kembali pos karena alamat pengirimannya adalah alamat Penggugat di Jl. Gunung Agung No.123B, Denpasar 80112 yang merupakan alamat kantor Penggugat yang lama;</p> <p>bahwa berdasarkan bukti Surat Keberatan Penggugat (bukti P-2), diketahui bahwa Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat alamat kantor Penggugat yang merupakan alamat korespondensi yang baru yaitu di Jl. Raya Negara No.100, Batuan, Sukawati, Denpasar;</p> <p>bahwa dalam persidangan juga telah didapatkan fakta bahwa Tergugat telah mengetahui perpindahan alamat tersebut pada waktu pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak tersebut dan telah melakukan pemeriksaan di kantor Penggugat yang baru;</p> <p>bahwa selain itu Tergugat juga pernah mengirimkan Surat Himbuan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Nomor S-057/WPJ.07/KP.0503/2013 tanggal 6 Maret 2013 yang ditujukan kepada Direktur Penggugat di alamat yang baru yaitu di Jl. Raya Negara No.100, Batuan, Sukawati, Denpasar (bukti P-10);</p> <p>bahwa Tergugat menyatakan bahwa tetap menggunakan alamat Penggugat Jl. Gunung Agung No.123B, Denpasar, dikarenakan Penggugat tidak pernah secara resmi mengajukan permohonan perpindahan alamat kepada Tergugat sehingga data yang ada pada Masterfile Tergugat adalah alamat yang lama tersebut;</p> <p>bahwa Penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pada huruf f menyatakan bahwa:</p> <p>..... Selain itu, pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, di antaranya: f. pencocokan data dan/atau alat keterangan;</p>
Menimbang	<p>: bahwa berdasarkan data dan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan di ketahui bahwa Tergugat telah mengetahui adanya perpindahan alamat kantor Penggugat pada saat dilakukannya pemeriksaan guna penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;</p> <p>bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, berdasarkan hasil pemeriksaan seharusnya Tergugat melakukan update alamat Penggugat, walaupun Penggugat tidak secara resmi mengajukan permohonan perpindahan alamat;</p> <p>bahwa dengan demikian, bukti pengiriman salinan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00002/206/11/057/16 melalui pos pada tanggal 22 Januari 2016 yang masih menggunakan alamat Penggugat yang lama tidak dapat</p>

	<p>dipertimbangkan sebagai bukti untuk menghitung jangka waktu pengajuan Keberatan oleh Penggugat;</p> <p>bahwa dalam persidangan, Penggugat telah menyampaikan tanda terima Surat Tergugat melalui surat elektronik yang dikirimkan oleh Seksi Penagihan KPP Penanaman Modal Asing Empat pada tanggal 20 Mei 2016 (bukti P-4) yang akan dipakai Majelis sebagai dasar untuk menghitung pemenuhan jangka waktu pengajuan Keberatan oleh Penggugat;</p> <p>bahwa apabila dihitung dari tanggal pengiriman Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00002/206/11/057/16 melalui surat elektronik pada tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal diterimanya Surat Keberatan oleh Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2017, maka Surat Keberatan Penggugat tersebut diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015;</p> <p>bahwa dengan demikian, penerbitan Surat Tergugat Nomor: S-190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 yang menyatakan tidak dapat mempertimbangkan keberatan Penggugat, tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga harus dibatalkan;</p> <p>bahwa menurut pendapat Majelis, seharusnya Tergugat dapat mempertimbangkan Surat Keberatan Penggugat tersebut dan memproses lebih lanjut dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;</p> <p>bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang didapatkan dalam persidangan, sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;</p> <p>bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, mengatur bahwa Tergugat (Direktur Jenderal Pajak) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan, sedangkan Pasal 26 ayat (5) ketentuan a quo menyatakan apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Tergugat (Direktur Jenderal Pajak) tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;</p> <p>bahwa Majelis berkesimpulan bahwa sampai dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keberatan Penggugat Nomor: 004/KD/VIII/2016 diterima pada tanggal 8 Agustus 2016, Tergugat belum pernah menerbitkan Surat Keputusan atas Keberatan tersebut sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009,</p>
--	--

	keberatan Penggugat tersebut dianggap dikabulkan;																																																												
Menimbang	: bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai penerbitan Surat Tergugat Nomor: S-190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 yang menyatakan tidak dapat mempertimbangkan keberatan Penggugat, tidak beralasan hukum dan harus dibatalkan, sehingga permohonan keberatan yang diajukan Penggugat dianggap dikabulkan;																																																												
Menimbang	: bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan dan keyakinan Hakim, Majelis berketetapan untuk mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat sesuai Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun Pajak 2011 sebagaimana perhitungan Penggugat dalam Surat Keberatannya sebagai berikut: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Penghasilan Bruto</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>Rp13.189.187.089,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Harga Pokok Penjualan</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Rp10.882.216.082,00</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Laba Bruto</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>2.306.971.007,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pengurang Penghasilan Bruto</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td><u>2.842.132.800,00</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Penghasilan Netto Dalam Negeri (Rp 535.161.793,00)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>Penghasilan dari Luar Usaha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>663.750.147,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Penyesuaian Fiskal:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Penyesuaian Fiskal Positif</td> <td style="text-align: right;">Rp209.173.210,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Penyesuaian Fiskal Negatif</td> <td style="text-align: right;"><u>Rp 10.325.968,00</u></td> </tr> <tr> <td>Jumlah Penyesuaian Fiskal</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Rp 198.847.242,00</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah Penghasilan Netto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rp 327.435.596,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pajak Penghasilan Terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>66.963.261,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kredit Pajak</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td><u>66.445.855,00</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pajak yang kurang dibayar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rp 517.406,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sanksi Administrasi:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Bunga Pasal 13 (2) UU KUP</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>Rp 248.355,00</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rp 765.761,00</td> <td></td> </tr> </table>	Penghasilan Bruto		Rp13.189.187.089,00		Harga Pokok Penjualan		<u>Rp10.882.216.082,00</u>		Laba Bruto	Rp	2.306.971.007,00		Pengurang Penghasilan Bruto	Rp	<u>2.842.132.800,00</u>		Penghasilan Netto Dalam Negeri (Rp 535.161.793,00)	Rp	Penghasilan dari Luar Usaha		663.750.147,00		Penyesuaian Fiskal:		a. Penyesuaian Fiskal Positif	Rp209.173.210,00	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	<u>Rp 10.325.968,00</u>	Jumlah Penyesuaian Fiskal		<u>Rp 198.847.242,00</u>		Jumlah Penghasilan Netto		Rp 327.435.596,00		 		Pajak Penghasilan Terutang	Rp	66.963.261,00		Kredit Pajak	Rp	<u>66.445.855,00</u>		Pajak yang kurang dibayar		Rp 517.406,00		Sanksi Administrasi:		Bunga Pasal 13 (2) UU KUP		<u>Rp 248.355,00</u>		Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar		Rp 765.761,00	
Penghasilan Bruto																																																													
Rp13.189.187.089,00																																																													
Harga Pokok Penjualan																																																													
<u>Rp10.882.216.082,00</u>																																																													
Laba Bruto	Rp																																																												
2.306.971.007,00																																																													
Pengurang Penghasilan Bruto	Rp																																																												
<u>2.842.132.800,00</u>																																																													
Penghasilan Netto Dalam Negeri (Rp 535.161.793,00)	Rp																																																												
Penghasilan dari Luar Usaha																																																													
663.750.147,00																																																													
Penyesuaian Fiskal:																																																													
a. Penyesuaian Fiskal Positif	Rp209.173.210,00																																																												
b. Penyesuaian Fiskal Negatif	<u>Rp 10.325.968,00</u>																																																												
Jumlah Penyesuaian Fiskal																																																													
<u>Rp 198.847.242,00</u>																																																													
Jumlah Penghasilan Netto																																																													
Rp 327.435.596,00																																																													
Pajak Penghasilan Terutang	Rp																																																												
66.963.261,00																																																													
Kredit Pajak	Rp																																																												
<u>66.445.855,00</u>																																																													
Pajak yang kurang dibayar																																																													
Rp 517.406,00																																																													
Sanksi Administrasi:																																																													
Bunga Pasal 13 (2) UU KUP																																																													
<u>Rp 248.355,00</u>																																																													
Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar																																																													
Rp 765.761,00																																																													
Memperhatikan	: Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan;																																																												
Mengingat	: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;																																																												
Memutuskan	: Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan Surat Tergugat Nomor: S-190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor:																																																												



	<p>00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 untuk Tahun Pajak 2011, atas nama:XXX, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun Pajak 2011 dihitung sesuai dengan permohonan keberatan Penggugat sebagai berikut:</p> <p>Jumlah Penghasilan Netto Rp 327.435.596,00</p> <p>Pajak Penghasilan Terutang Rp 66.963.261,00 Kredit Pajak Rp <u>66.445.855,00</u> Pajak yang kurang dibayar Rp 517.406,00 Sanksi Administrasi: - Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp <u>248.355,00</u> Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar Rp 765.761,00</p> <p>Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, oleh Hakim Majelis XVB Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-00512/PP/BR/2017 tanggal 26 Mei 2017 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:</p> <p>Dr. Triyono Martanto, S.E., Ak., M.M., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Drs. Didi Hardiman, Ak. sebagai Hakim Anggota Redno Sri Rezeki, S.E., MAFIS. sebagai Hakim Anggota</p> <p>yang dibantu oleh Aditya Agung Priyo Nugroho sebagai Panitera Pengganti</p> <p>dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.</p>
--	---



Lampiran 2:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4889/PJ/2017, tanggal 18 Desember 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

PT KHRISNA DUTA, beralamat di Jalan Gunung Agung No 123 B Denpasar 80119 dan beralamat korespondensi di Jalan Raya Negara No. 100, Batuan, Sukawati, Gianyar, Bali, yang diwakili oleh Victoria Jane Thomas, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Arinda Hutabarat, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Penasehat Teknik, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/ACC-III/KD/2018 tanggal 6 Maret 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telah

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa SKPKB Pajak Penghasilan tahun pajak 2011 Nomor. 00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 telah disampaikan pada tanggal 22 Januari 2016 sesuai dengan tanggal stempel pos pengiriman, di sisi lain Penggugat tidak pernah menerima dikarenakan alamat Penggugat yang lama tidak lagi dipakai karena perusahaan sudah tidak beroperasi.
2. Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan Tergugat dikarenakan SKPKB Pajak Penghasilan tahun pajak 2011 Nomor. 00002/206/11/057/16 tersebut tidak pernah Penggugat terima, baik melalui pos pengiriman, faksimili maupun secara langsung sebagaimana dalam surat pemberitahuan yang pernah Penggugat sampaikan kepada Kepala KPP PMA 4 dengan Nomor. 001/KD/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 (Lampiran-3).
3. Bahwa sesuai dengan korespondensi yang telah dilakukan dengan tim Pemeriksa Pajak, Penggugat kemudian memohon untuk dikirimkan salinan SKPKB tersebut. Salinan SKPKB tersebut kemudian baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 Mei 2016 yang dikirimkan melalui surat elektronik (email) oleh KPP PMA 4 (Lampiran -4).
4. Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak yang ada, Penggugat berkeberatan atas hasil pemeriksaan tahun 2011 dan mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan tahun 2011 Nomor 00002/206/11/057/16 pada tanggal 08 Agustus 2016. Adapun hasilnya telah disampaikan oleh pihak Tergugat bahwa surat permohonan keberatan tersebut bukan merupakan Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dikarenakan telah melebihi jangka waktu 3 bulan sejak surat ketetapan pajak dikirim.
5. Bahwa pada faktanya, Surat Ketetapan Pajak baru diterima oleh Penggugat melalui surat elektronik (email) pada tanggal 20 Mei 2016 sehingga menurut Penggugat tanggal waktu pengiriman Surat Ketetapan Pajak PPh Badan tahun pajak 2011 adalah tanggal 20 Mei 2016, sesuai

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan email korespondensi dari tim KPP Penanaman Modal Asing Empat (seksi penagihan).

6. Bahwa dengan demikian, Penggugat berpendapat bahwa jangka waktu pengajuan keberatan selama 3 bulan seharusnya dimulai sejak tanggal 20 Mei 2016 dan bukan sejak tanggal 22 Januari 2016. Dan oleh karenanya, menurut pendapat Penggugat, surat keberatan No. 004/KD/VIII/2016 tertanggal 06 Agustus 2016 yang diterima pada tanggal 08 Agustus 2016 oleh KPP Penanaman Modal Asing Empat telah memenuhi persyaratan formal dan seharusnya pihak Tergugat dapat memproses surat keberatan tersebut.
7. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar mengabulkan gugatan ini dan memerintahkan Tergugat untuk menindaklanjuti dan memproses pengajuan keberatan Penggugat atas SKPKB Pajak Penghasilan tahun 2011 Nomor 00002/206/11/057/16;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 7 April 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan Surat Tergugat Nomor S-190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 untuk Tahun Pajak 2011, atas nama: PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6-057.000, beralamat di Jalan Gunung Agung No. 123B, Denpasar (alamat korespondensi Jalan Raya Negara No. 100, Batuan, Sukawati, Denpasar, Bali), sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun Pajak 2011 dihitung sesuai dengan permohonan keberatan Penggugat sebagai berikut:

Jumlah Penghasilan Netto	Rp 327.435.596,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp 66.963.261,00
Kredit Pajak	Rp 66.445.855,00
Pajak yang kurang dibayar	Rp 517.406,00

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi Administrasi:

- Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp	248.355,00
Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	Rp	765.761,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Desember 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87030/PP/M.XVB/99/2017 tanggal 27 September 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87030/PP/M.XVB/99/2017 tanggal 27 September 2017 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1. Menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor S-190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 untuk Tahun Pajak 2011, atas nama: PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6-057.000, beralamat di Jl. Gunung Agung No, 123B, Denpasar (alamat korespondensi Jl. Raya Negara No. 100, Batuan, Sukawati, Denpasar, Bali), tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 2. Menolak Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87030/PP/M.XVB/99/2017 tanggal 27 September 2017 yang memutuskan perkara di luar dari apa yang diminta di dalam surat gugatan (*ultra petita*) yang menyatakan :

“bahwa sampai dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keberatan Penggugat Nomor 004/KD/VIII/2016 diterima pada tanggal 08 Agustus 2016, Tergugat belum pernah menerbitkan Surat Keputusan atas Keberatan tersebut sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2009, keberatan Penggugat tersebut dianggap dikabulkan”
dan
Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan dan keyakinan Hakim, Majelis berketetapan untuk mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat sesuai Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun Pajak 2011 sebagaimana perhitungan Penggugat dalam Surat Keberatannya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Bruto		Rp13.189.187.089,00
Harga Pokok Penjualan		Rp10.882.216.082,00
Laba Bruto		Rp 2.306.971.007,00
Pengurang Penghasilan Bruto		Rp 2.842.132.800,00
Penghasilan Netto Dalam Negeri		(Rp 535.161.793,00)
Penghasilan dari Luar Usaha		Rp 663.750.147,00
Penyesuaian Fiskal:		
a. Penyesuaian Fiskal Positif	Rp209.173.210,00	
b. Penyesuaian Fiskal Negatif	Rp 10.325.968,00	
Jumlah Penyesuaian Fiskal		Rp 198.847.242,00
Jumlah Penghasilan Netto		Rp 327.435.596,00
Pajak Penghasilan Terutang		Rp 66.963.261,00
Kredit Pajak		Rp 66.445.855,00
Pajak yang kurang dibayar		Rp 517.406,00
Sanksi Administrasi:		
- Bunga Pasal 13 (2) UU KUP		Rp 248.355,00
Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar		Rp 765.761,00

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Maret 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan Surat Tergugat Nomor :S-190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor : 00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016, atas nama Penggugat, NPWP : 02.193.094.6-057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp765.761,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Disclaimer
 Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum teresida, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
 Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan Surat Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor : S-190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor : 00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* penerbitan keputusan Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah melampaui tenggang waktu 12 (dua belas) bulan sehingga sepatutnya gugatan Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali patut untuk dikabulkan dan olehkarenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (5) serta Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp765.761,00;

Jumlah Penghasilan Netto

Rp327.435.596,00

Pajak Penghasilan Terutang

66.963.261,00

Rp

Kredit Pajak

66.445.855,00

Rp

Pajak yang kurang dibayar

517.406,00

Rp

Sanksi Administrasi:

– Bunga Pasal 13 (2) UU KUP

248.355,00

Rp

Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayarRp 765.761,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terseksi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 8





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:	Ketua Majelis,
ttd.	ttd.
Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.	Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum
ttd.	
Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.	Panitera Pengganti,
	ttd.
M.H.	Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraand@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001



Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

